



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 68 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 113 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2011;
- b. bahwa dalam mendukung manajemen pendapatan Daerah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi antara penguatan tatakelola administrasi perkantoran, penguatan kualitas layanan publik, serta interaksi fungsi-fungsi keuangan yang berbasis perbankan, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 21 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 107);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 148 Seri D);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 186 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 5 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 113 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 186 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 5 Seri D), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), diubah sebagai berikut :
 - (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan XX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Ketentuan Pasal 3 angka 3, diubah sebagai berikut :
3. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, terdiri dari :
 - a. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Depok I;
 - b. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Depok II Cinere;
 - c. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor;
 - d. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor;
 - e. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi;
 - f. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak;
 - g. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu;
 - h. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur;
 - i. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi;
 - j. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi;
 - k. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang;
 - l. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta;
 - m. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang;

- n. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon;
 - o. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber;
 - p. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug;
 - q. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I;
 - r. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis;
 - s. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan;
 - t. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka;
 - u. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran;
 - v. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan;
 - w. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta;
 - x. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat;
 - y. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek;
 - z. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang;
 - aa. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang;
 - bb. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut;
 - cc. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya;
 - dd. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
 - ee. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis I;
 - ff. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis II Pangandaran;
 - gg. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi;
 - hh. Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar; dan
 - ii. Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Ketentuan Pasal 3 angka 13 huruf a, diubah sebagai berikut :
- 13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, terdiri atas :
 - a. Balai Kemetrollogian Bandung;
 - a1. Balai Kemetrollogian Tasikmalaya;
 - a2. Balai Kemetrollogian Cirebon;

- b. Balai Kemetrolgian Bogor; dan
- c. Balai Kemetrolgian Karawang.

4. Ketentuan Bagian Ketiga Paragraf 1 Pasal 14, diubah sebagai berikut:

Paragraf 1
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Depok I
Pasal 14

Susunan Organisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Depok I, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Cabang Pelayanan Pembantu.

5. Ketentuan Bagian Ketiga Paragraf 2 Pasal 15, diubah sebagai berikut :

Paragraf 2
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Depok II Cinere
Pasal 15

Susunan Organisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Depok II Cinere, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Cabang Pelayanan Pembantu.

6. Ketentuan Bagian Ketiga Paragraf 3 Pasal 16, diubah sebagai berikut :

Paragraf 3
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor
Pasal 16

Susunan Organisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok jabatan Fungsional; dan
- f. Cabang Pelayanan Pembantu.

7. Ketentuan Bagian Ketiga Paragraf 4 Pasal 17, diubah sebagai berikut :

Paragraf 4
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota Bogor
Pasal 17

Susunan Organisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan

Provinsi Wilayah Kota Bogor, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Cabang Pelayanan Pembantu.

8. Ketentuan Bagian Ketiga Paragraf 5 Pasal 18, diubah sebagai berikut :

Paragraf 5
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota Sukabumi
Pasal 18

Susunan Organisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Cabang Pelayanan Pembantu.

9. Ketentuan Bagian Ketiga Paragraf 6 Pasal 19, diubah sebagai berikut :

Paragraf 6
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak
Pasal 19

Susunan Organisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Cabang Pelayanan Pembantu

10. Ketentuan Bagian Ketiga Paragraf 7 Pasal 20, diubah sebagai berikut :

Paragraf 7
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu
Pasal 20

Susunan Organisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Cabang Pelayanan Pembantu.

11. Ketentuan Bagian Ketiga Paragraf 8 Pasal 21, diubah sebagai berikut :

Paragraf 8
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur
Pasal 21

Susunan Organisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Cabang Pelayanan Pembantu.

12. Ketentuan Bagian Ketiga Paragraf 9 Pasal 22, diubah sebagai berikut:

Paragraf 9
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota Bekasi
Pasal 22

Susunan Organisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Cabang Pelayanan Pembantu.

13. Ketentuan Bagian Ketiga Paragraf 10 Pasal 23, diubah sebagai berikut :

Paragraf 10
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi
Pasal 23

Susunan Organisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Cabang Pelayanan Pembantu.

14. Ketentuan Bagian Ketiga Paragraf 11 Pasal 24, diubah sebagai berikut :

Paragraf 11
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang
Pasal 24

Susunan Organisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang, terdiri dari :

- a. Kepala;

- b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Cabang Pelayanan Pembantu.
15. Ketentuan Bagian Ketiga Paragraf 12 Pasal 25, diubah sebagai berikut :

Paragraf 12
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta
Pasal 25

Susunan Organisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta, terdiri dari :

- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Cabang Pelayanan Pembantu.
16. Ketentuan Bagian Ketiga Paragraf 13 Pasal 26, diubah sebagai berikut :

Paragraf 13
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Subang
Pasal 26

Susunan Organisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang, terdiri dari :

- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Cabang Pelayanan Pembantu.
17. Ketentuan Bagian Ketiga Paragraf 14 Pasal 27, diubah sebagai berikut :

Paragraf 14
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota Cirebon
Pasal 27

Susunan Organisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon, terdiri dari :

- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Cabang Pelayanan Pembantu.
18. Ketentuan Bagian Ketiga Paragraf 15 Pasal 28, diubah sebagai berikut :

Paragraf 15
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber
Pasal 28

Susunan Organisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Cabang Pelayanan Pembantu.

19. Ketentuan Bagian Ketiga Paragraf 16 Pasal 29, diubah sebagai berikut :

Paragraf 16
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug
Pasal 29

Susunan Organisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Cabang Pelayanan Pembantu.

20. Ketentuan Bagian Ketiga Paragraf 17 Pasal 30, diubah sebagai berikut :

Paragraf 17
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I
Pasal 30

Susunan Organisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Cabang Pelayanan Pembantu.

21. Ketentuan Bagian Ketiga Paragraf 18 Pasal 31, diubah sebagai berikut :

Paragraf 18
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis
Pasal 31

Susunan Organisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II

Haurgeulis, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Cabang Pelayanan Pembantu.

22. Ketentuan Bagian Ketiga Paragraf 19 Pasal 32, diubah sebagai berikut :

Paragraf 19
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan
Pasal 32

Susunan Organisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Cabang Pelayanan Pembantu.

23. Ketentuan Bagian Ketiga Paragraf 20 Pasal 33, diubah sebagai berikut :

Paragraf 20
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka
Pasal 33

Susunan Organisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Cabang Pelayanan Pembantu.

24. Ketentuan Bagian Ketiga Paragraf 21 Pasal 34, diubah sebagai berikut :

Paragraf 21
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran
Pasal 34

Susunan Organisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Cabang Pelayanan Pembantu.

25. Ketentuan Bagian Ketiga Paragraf 22 Pasal 35, diubah sebagai berikut :

Paragraf 22
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan
Pasal 35

Susunan Organisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Cabang Pelayanan Pembantu.

26. Ketentuan Bagian Ketiga Paragraf 23 Pasal 36, diubah sebagai berikut :

Paragraf 23
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta
Pasal 36

Susunan Organisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Cabang Pelayanan Pembantu.

27. Ketentuan Bagian Ketiga Paragraf 24 Pasal 37, diubah sebagai berikut :

Paragraf 24
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat
Pasal 37

Susunan Organisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Cabang Pelayanan Pembantu.

28. Ketentuan Bagian Ketiga Paragraf 25 Pasal 38, diubah sebagai berikut :

Paragraf 25
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek
Pasal 38

Susunan Organisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Cabang Pelayanan Pembantu.

29. Ketentuan Bagian Ketiga Paragraf 25a Pasal 38a, diubah sebagai berikut :

Paragraf 25a

Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang
Pasal 38a

Susunan Organisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Cabang Pelayanan Pembantu.

30. Ketentuan Bagian Ketiga Paragraf 26 Pasal 39, diubah sebagai berikut :

Paragraf 26

Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kabupaten Sumedang
Pasal 39

Susunan Organisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Cabang Pelayanan Pembantu.

31. Ketentuan Bagian Ketiga Paragraf 27 Pasal 40, diubah sebagai berikut :

Paragraf 27

Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kabupaten Garut
Pasal 40

Susunan Organisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Cabang Pelayanan Pembantu.

32. Ketentuan Bagian Ketiga Paragraf 28 Pasal 41, diubah sebagai berikut :

Paragraf 28
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kota Tasikmalaya
Pasal 41

Susunan Organisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Cabang Pelayanan Pembantu.

33. Ketentuan Bagian Ketiga Paragraf 29 Pasal 42, diubah sebagai berikut :

Paragraf 29
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
Pasal 42

Susunan Organisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Cabang Pelayanan Pembantu.

34. Ketentuan Bagian Ketiga Paragraf 30 Pasal 43, diubah sebagai berikut :

Paragraf 30
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kabupaten Ciamis I
Pasal 43

Susunan Organisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis I, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Cabang Pelayanan Pembantu.

35. Ketentuan Bagian Ketiga Paragraf 31 Pasal 44, diubah sebagai berikut :

Paragraf 31
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kabupaten Ciamis II Pangandaran
Pasal 44

Susunan Organisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis II Pangandaran, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;

- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Cabang Pelayanan Pembantu.

36. Ketentuan Bagian Ketiga Paragraf 32 Pasal 45, diubah sebagai berikut :

Paragraf 32
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kota Cimahi
Pasal 45

Susunan Organisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Cabang Pelayanan Pembantu.

37. Ketentuan Bagian Ketiga Paragraf 33 Pasal 46, diubah sebagai berikut :

Paragraf 33
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Wilayah Kota Banjar
Pasal 46

Susunan Organisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Cabang Pelayanan Pembantu.

38. Diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan Paragraf 33a Pasal 46a, sebagai berikut :

Paragraf 33a
Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat
Pasal 46a

Susunan Organisasi Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan;
- d. Seksi Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

39. Ketentuan Pasal 90, diubah sebagai berikut:

Pasal 90

Susunan Organisasi Balai Kemetrollogian Bandung, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Standarisasi Ukuran dan Laboratorium;
- d. Seksi Teknis; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

40. Setelah Pasal 90, ditambahkan Paragraf 1a dan Paragraf 1b serta Pasal 90a dan Pasal 90b, sebagai berikut :

Paragraf 1a
Balai Kemetrollogian Tasikmalaya
Pasal 90a

Susunan Organisasi Balai Kemetrollogian Tasikmalaya, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Standarisasi Ukuran dan Laboratorium;
- d. Seksi Teknis; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1b
Balai Kemetrollogian Cirebon
Pasal 90b

Susunan Organisasi Balai Kemetrollogian Cirebon, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Standarisasi Ukuran dan Laboratorium;
- d. Seksi Teknis; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

41. Ketentuan Pasal 91, diubah sebagai berikut:
Pasal 91

Susunan Organisasi Balai Kemetrollogian Bogor, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Standarisasi Ukuran dan Laboratorium;
- d. Seksi Teknis;; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

42. Ketentuan Pasal 92, diubah sebagai berikut:
Pasal 92

Susunan Organisasi Balai Kemetrollogian Karawang, terdiri dari:

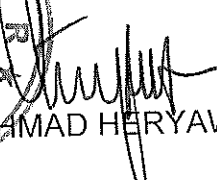
- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Standarisasi Ukuran dan Laboratorium;
- d. Seksi Teknis; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Desember 2012

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 28 Desember 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

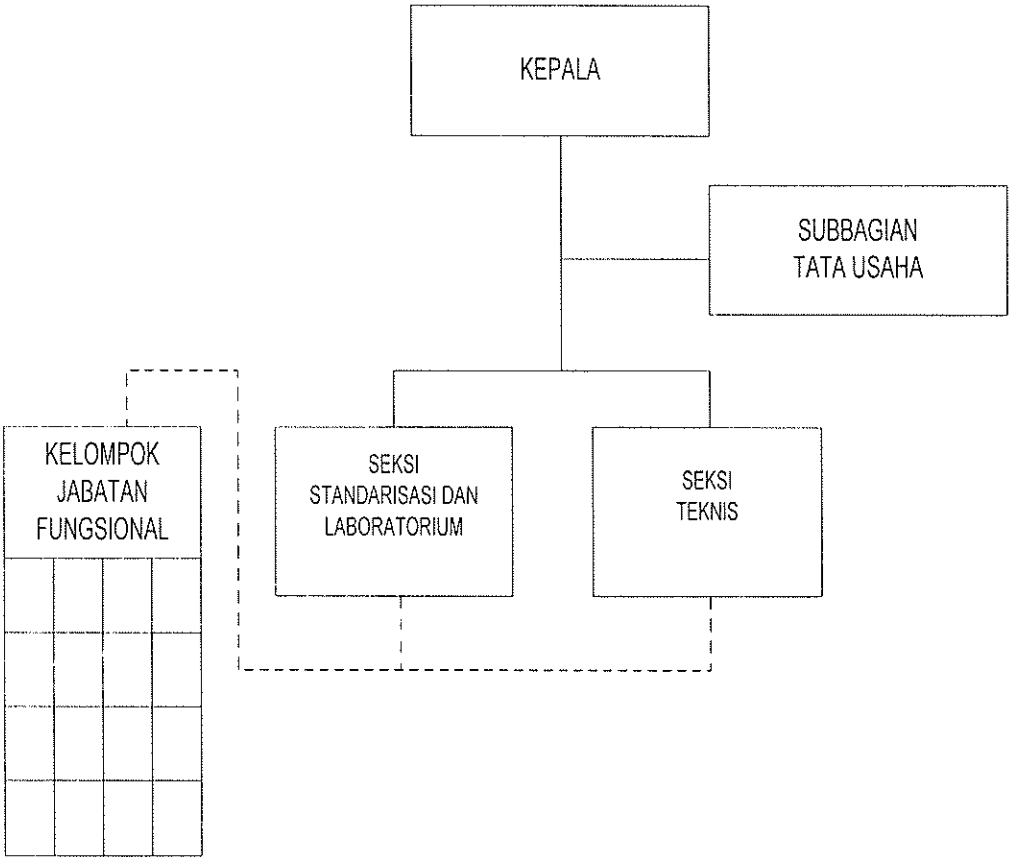

H. PERY SOEPARMAN, SH, MM, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19570805 198503 1 008.

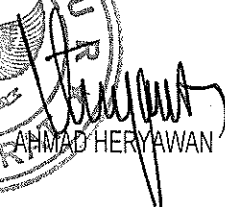
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 68 SERI D

LAMPIRAN XIII.C1 : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 68 Tahun 2012
TANGGAL : 28 Desember 2012
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 113
TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI KEMETROLOGIAN KARAWANG

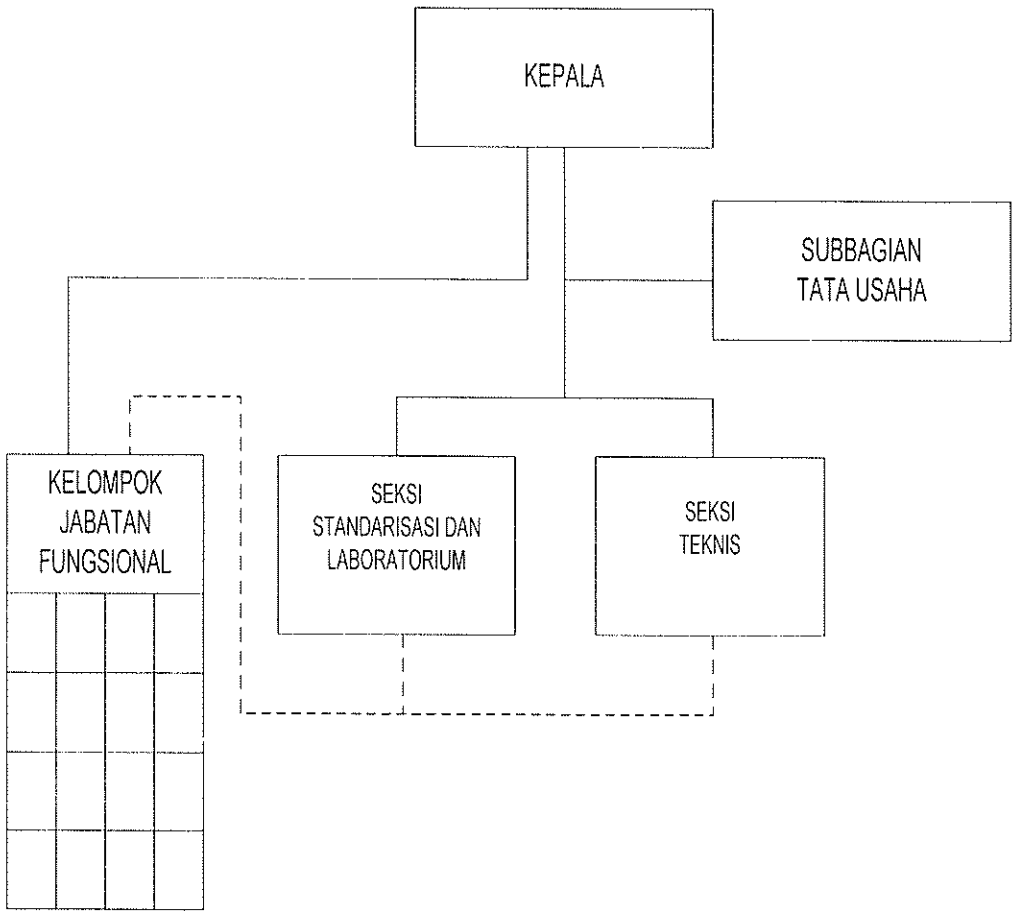


GUBERNUR JAWA BARAT

AHMAD HERYAWAN

LAMPIRAN XIII.B1 : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 68 Tahun 2012
TANGGAL : 28 Desember 2012
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 113
TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI KEMETROLOGIAN BOGOR



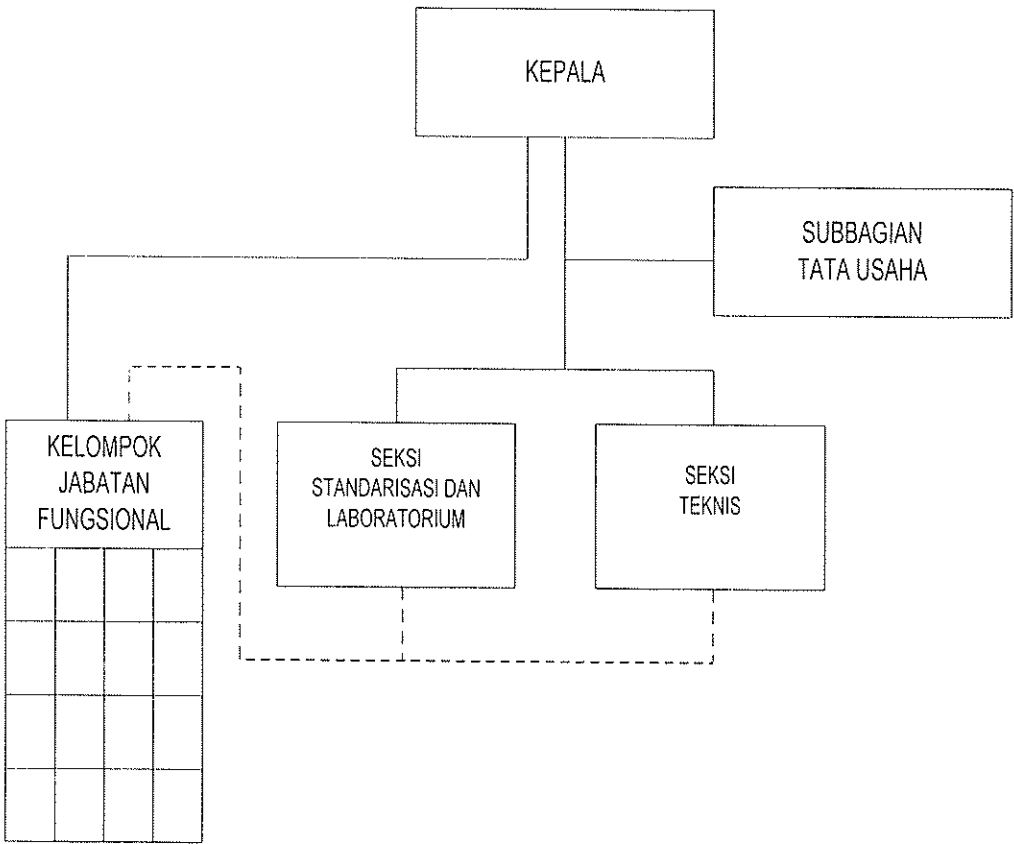
GUBERNUR JAWA BARAT

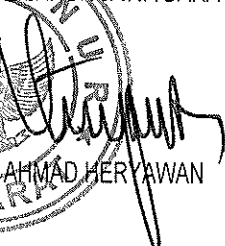
BAHMAD HERYAWAN

LAMPIRAN XIII.A3 : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 68 Tahun 2012
TANGGAL : 28 Desember 2012
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 113 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI KEMETROLOGIAN CIREBON



GUBERNUR JAWA BARAT

AHMAD HERYAWAN

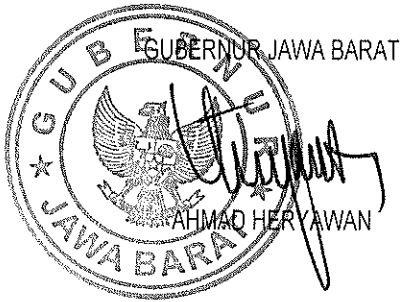
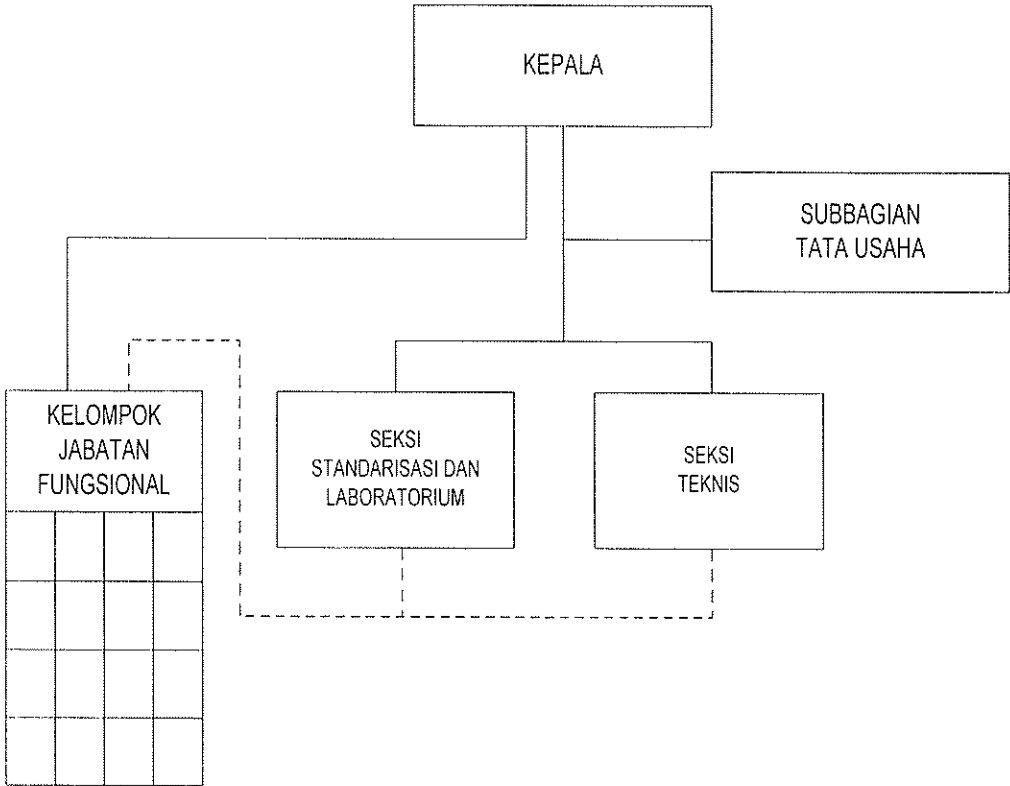
LAMPIRAN XIII.A2 : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 68 Tahun 2012

TANGGAL : 28 Desember 2012

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 113 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI KEMETROLOGIAN TASIKMALAYA



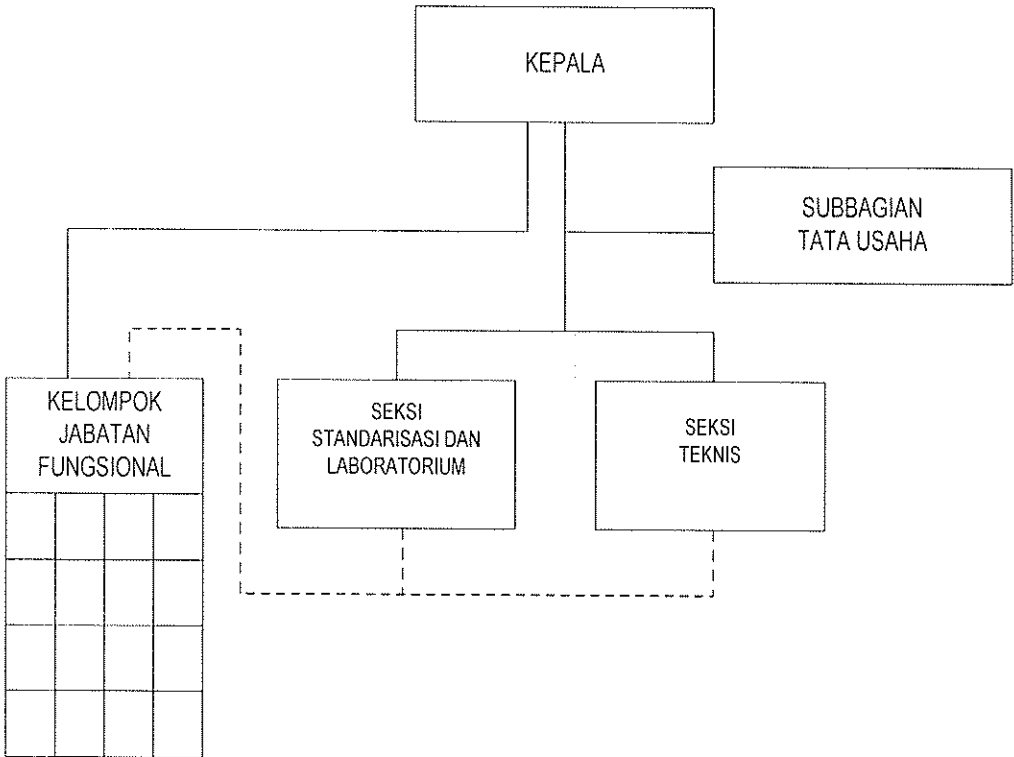
LAMPIRAN XIII.A1 : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 68 Tahun 2012

TANGGAL : 28 Desember 2012

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 113 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI KEMETROLOGIAN BANDUNG



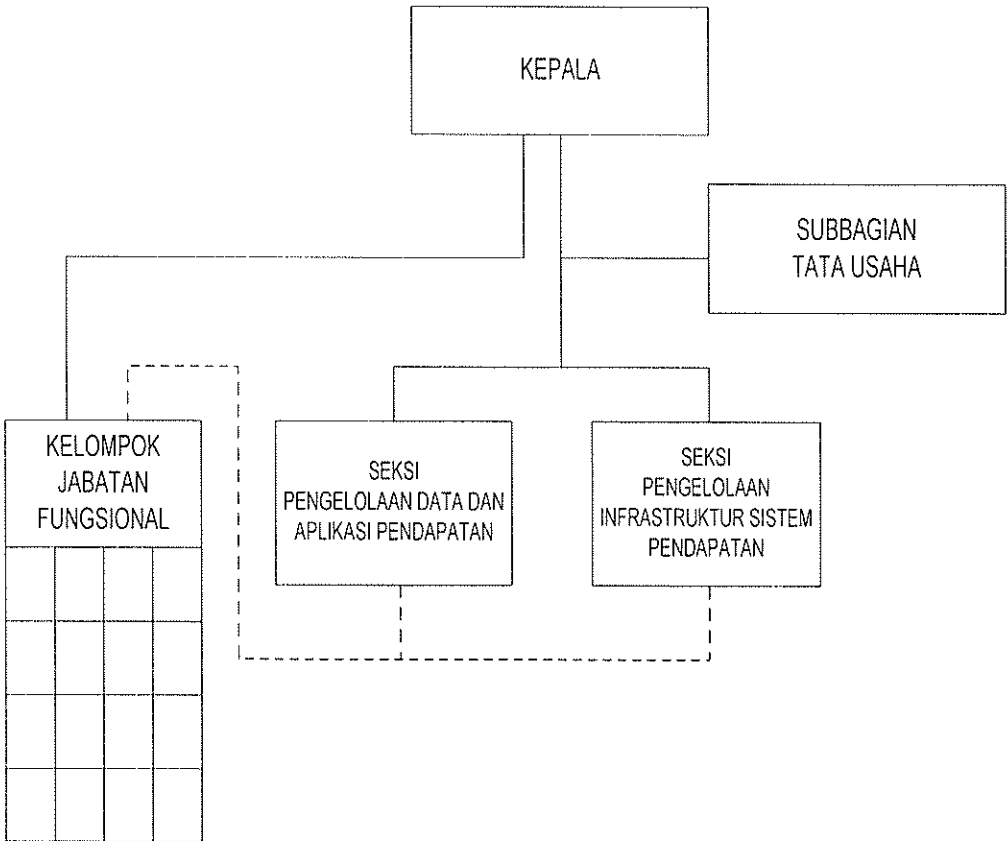
GUBERNUR JAWA BARAT

AHMAD HERYAWAN

LAMPIRAN III.II : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 68 Tahun 2012
TANGGAL : 28 Desember 2012
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 113
TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN APLIKASI PENDAPATAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

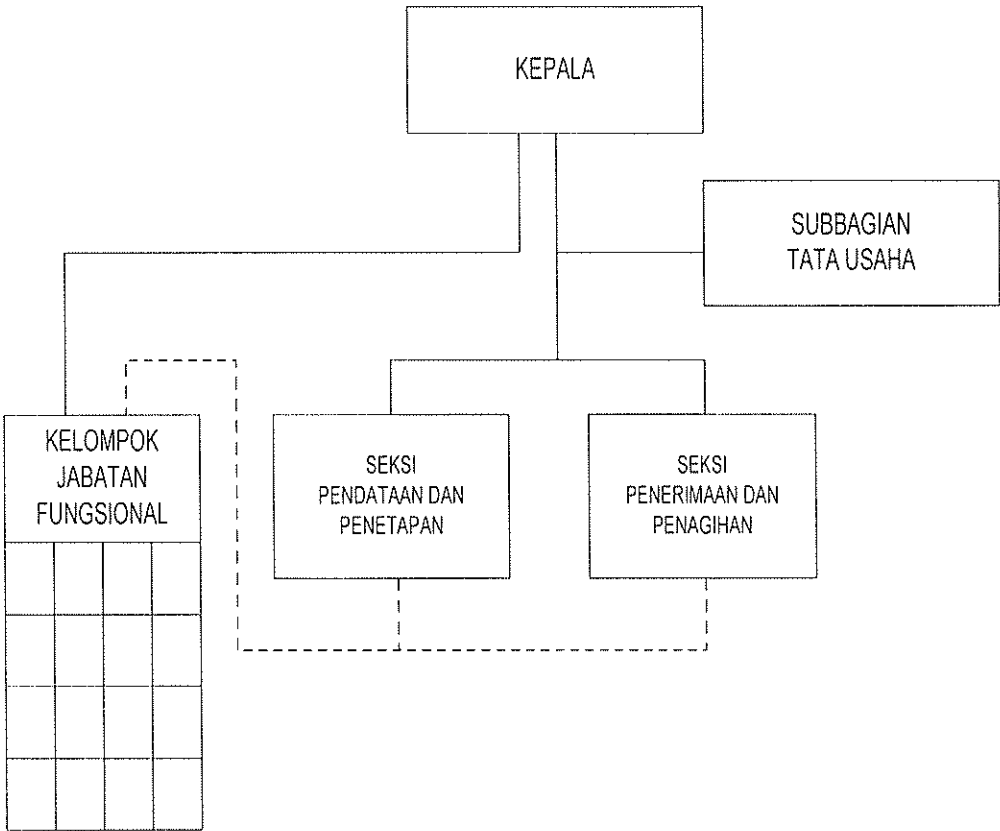


GUBERNUR JAWA BARAT
ARMAD HER YAWAN

LAMPIRAN III.HH2 : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 68 Tahun 2012
TANGGAL : 28 Desember 2012
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 113
TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI WILAYAH
KOTA BANJAR

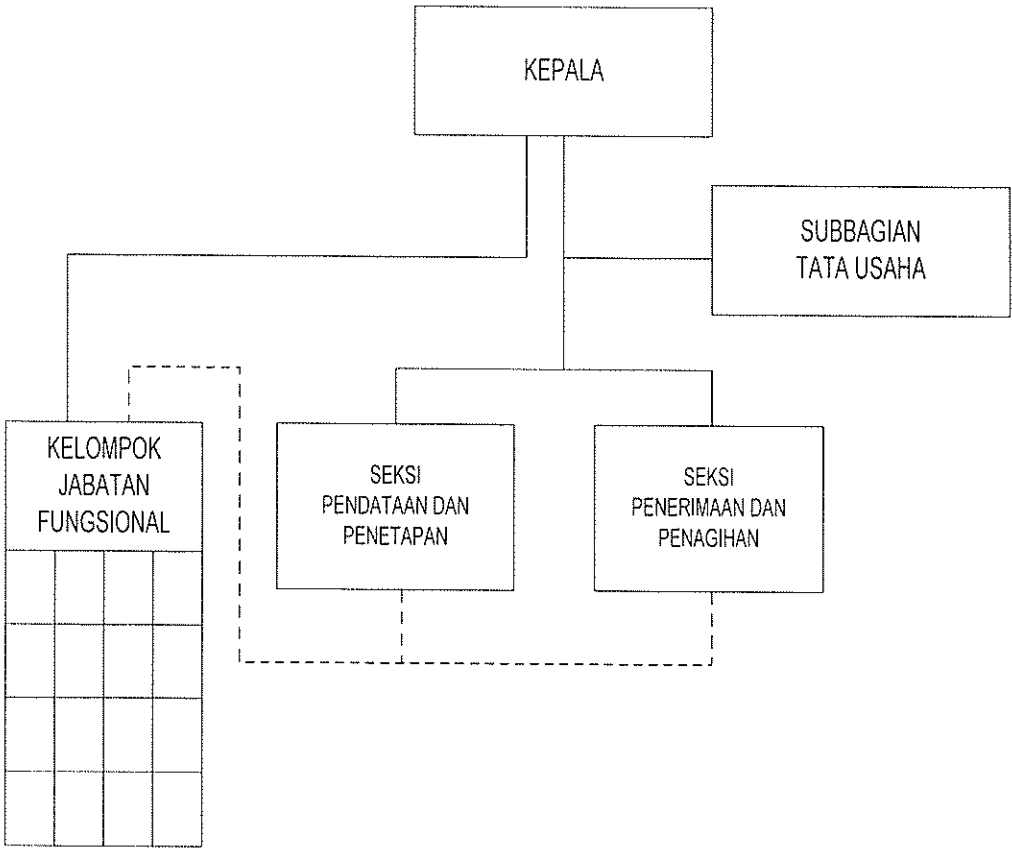


GUBERNUR JAWA BARAT
AHMAD HERYAWAN

LAMPIRAN III.GG2 : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 68 Tahun 2012
TANGGAL : 28 Desember 2012
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 113 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI WILAYAH
KOTA CIMAHI

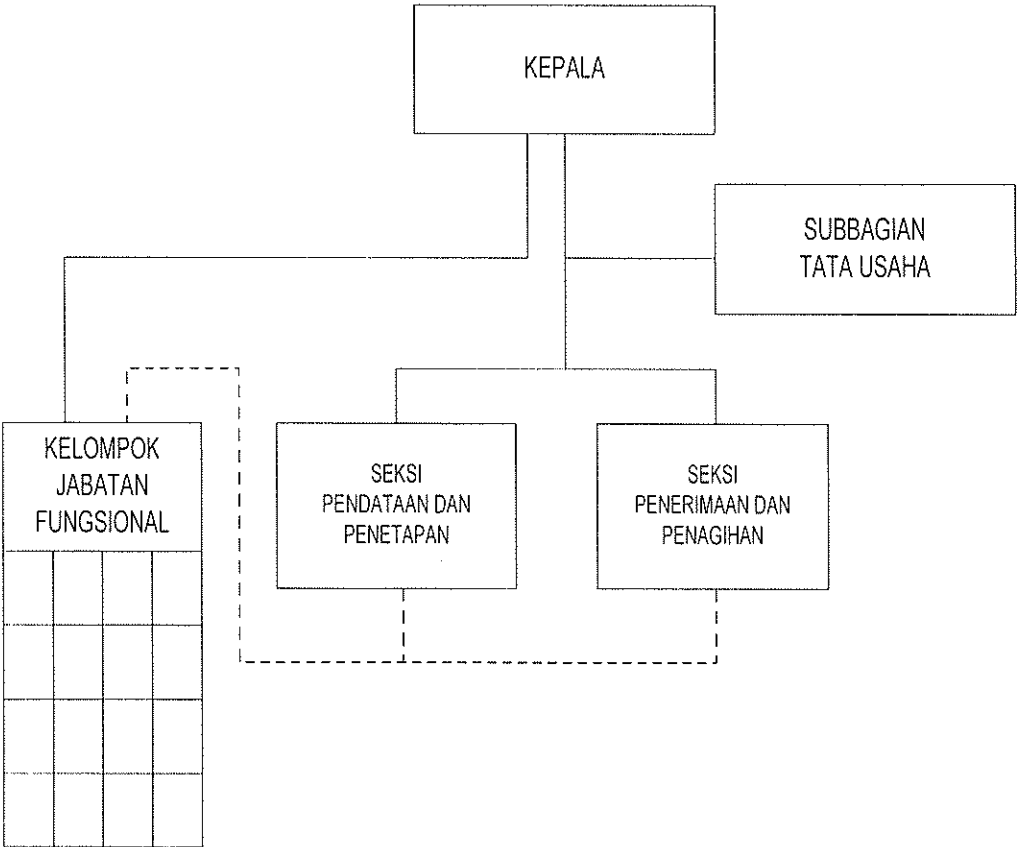


GUVERNUR JAWA BARAT
AHMAD HERYAWAN

LAMPIRAN III.FF2 : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 68 Tahun 2012
TANGGAL : 28 Desember 2012
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 113 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI WILAYAH
KABUPATEN CIAMIS II PANGANDARAN

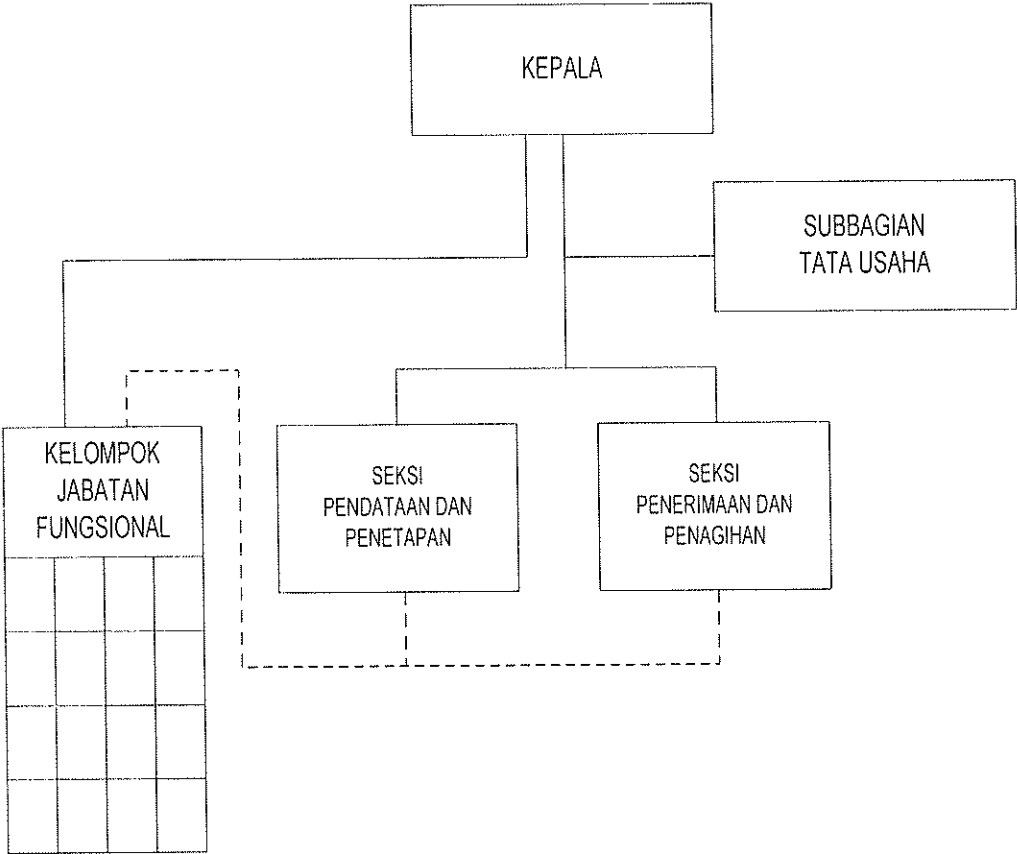


GUBERNUR JAWA BARAT
AHMAD HERYAWAN

LAMPIRAN III.EE2 : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 68 Tahun 2012
TANGGAL : 28 Desember 2012
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 113 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI WILAYAH
KABUPATEN CIAMIS I

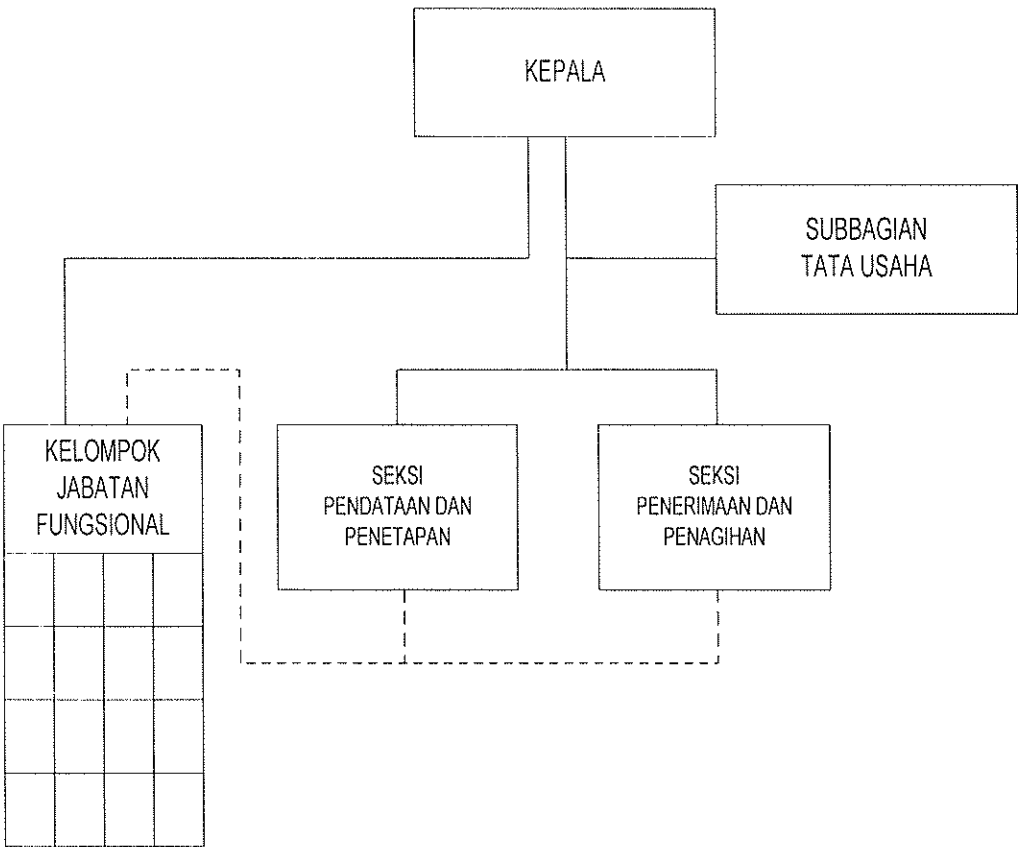


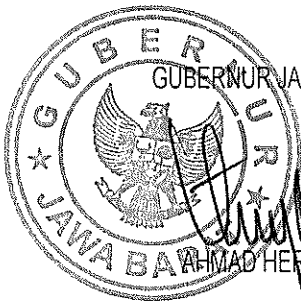
GUBERNUR JAWA BARAT
AHMAD HERYAWAN

LAMPIRAN III.DD2 : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 68 Tahun 2012
TANGGAL : 28 Desember 2012
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 113 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI WILAYAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

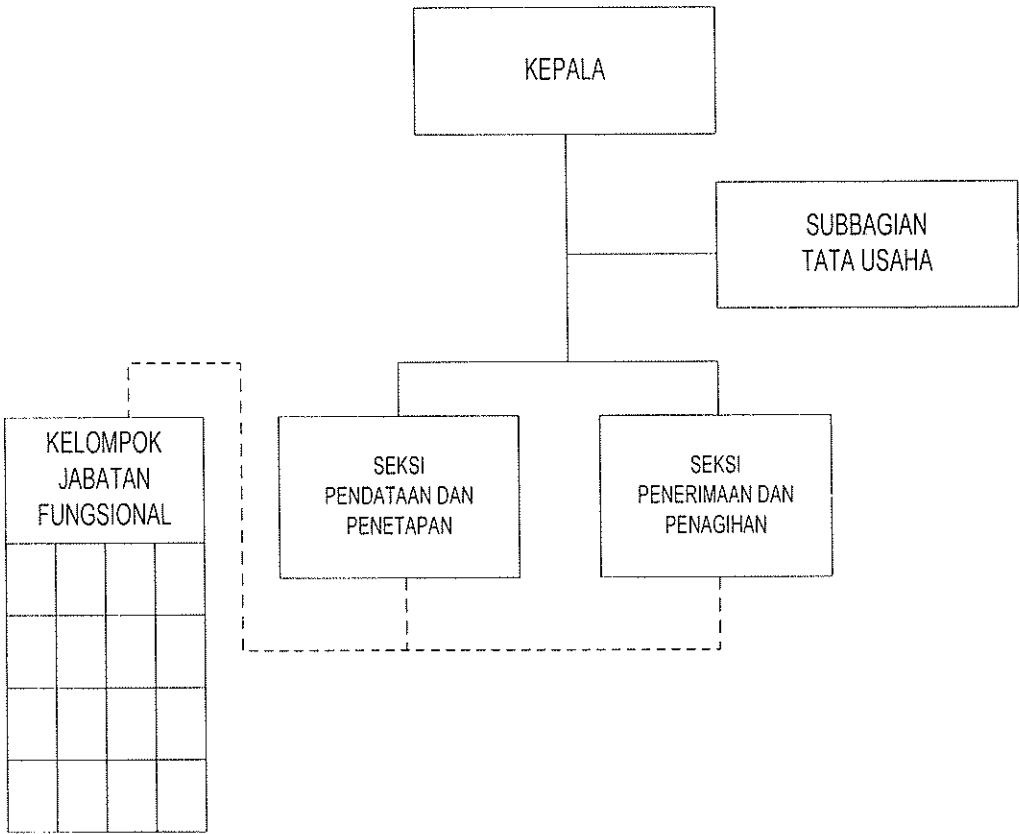



 GUBERNUR JAWA BARAT
 BAHYUDDIN HERYAWAN

LAMPIRAN III.CC2 : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 68 Tahun 2012
TANGGAL : 28 Desember 2012
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 113
TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI WILAYAH
KOTA TASIKMALAYA

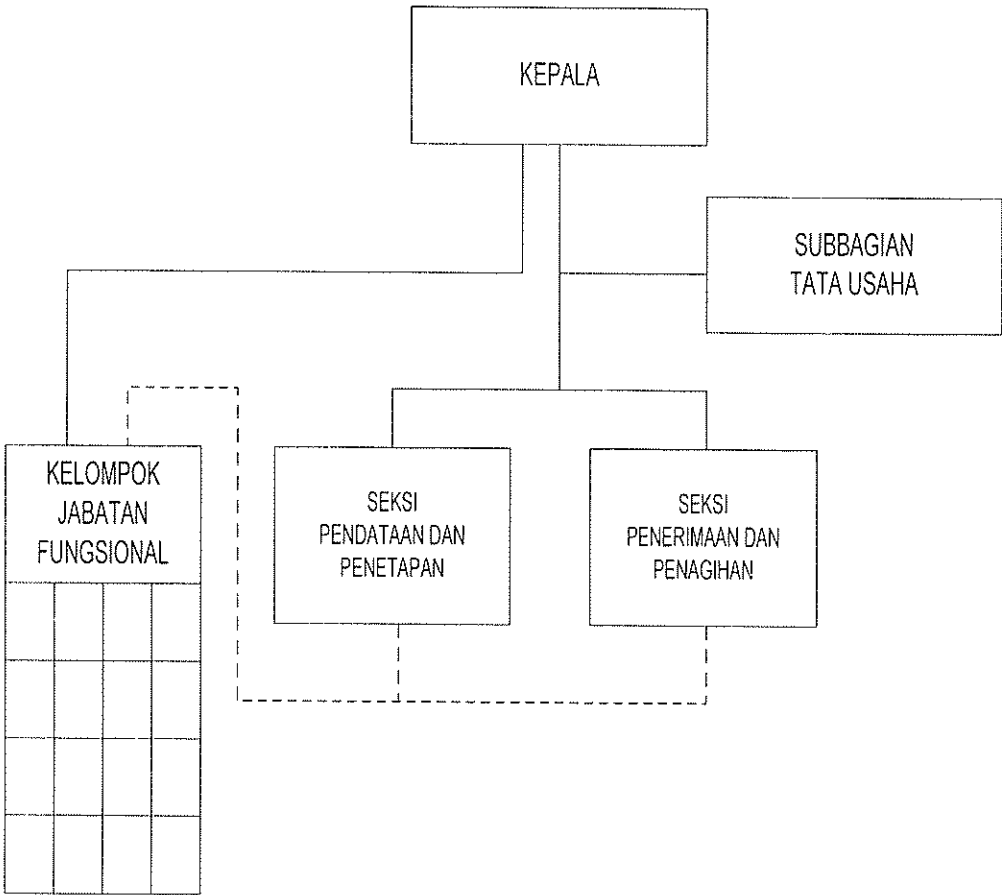


GUBERNUR JAWA BARAT
AHMAD HERYAWAN

LAMPIRAN III.BB2 : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 68 Tahun 2012
TANGGAL : 28 Desember 2012
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 113
TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI WILAYAH
KABUPATEN GARUT

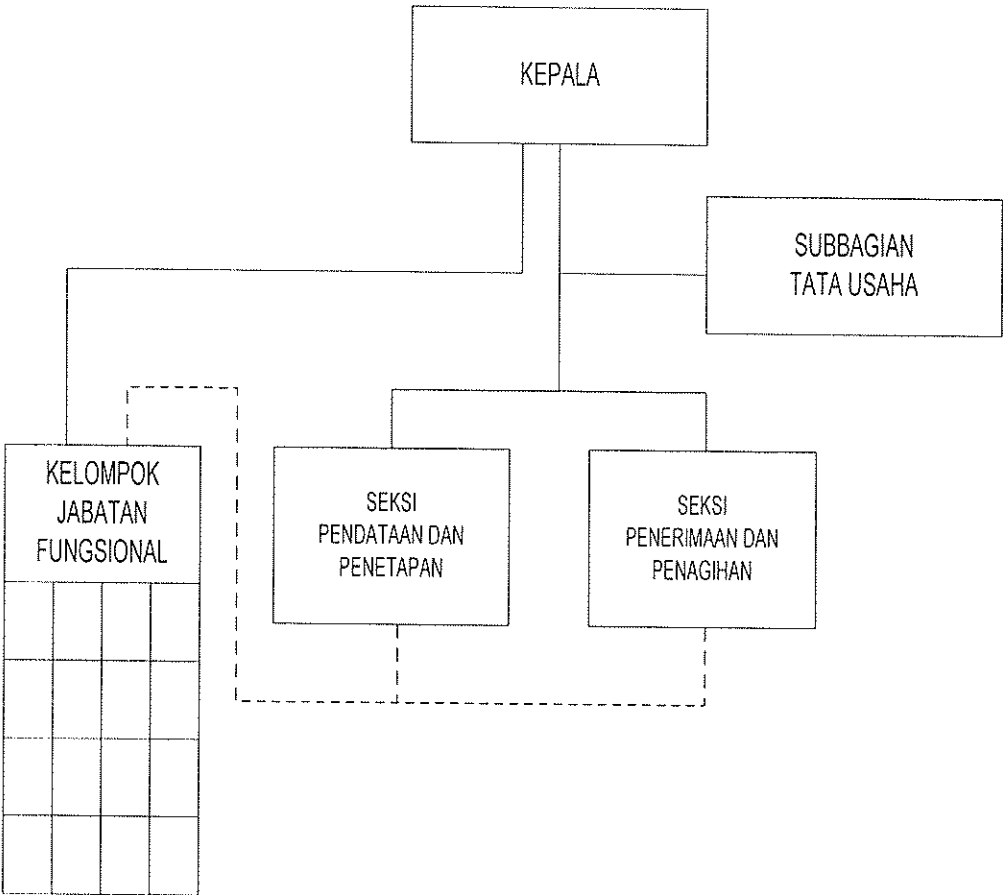


GUBERNUR JAWA BARAT
ARMAD HERYAWAN

LAMPIRAN III.AA2 : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 68 Tahun 2012
TANGGAL : 28 Desember 2012
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 113
TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI WILAYAH
KABUPATEN SUMEDANG

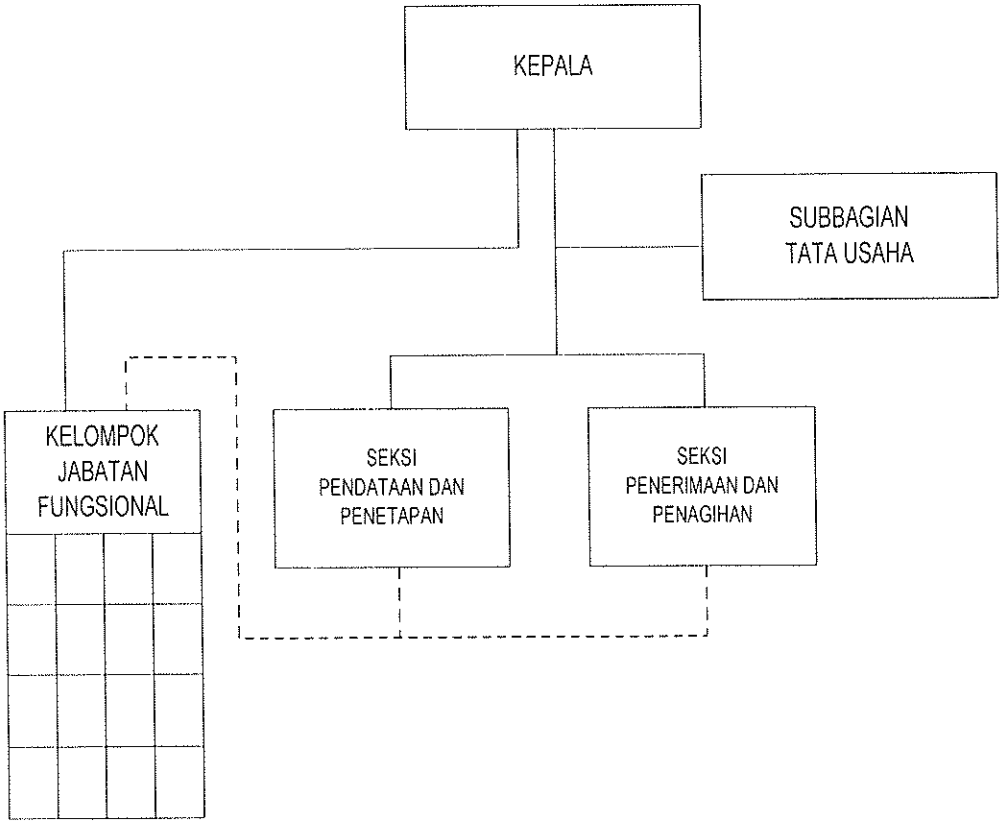


GUBERNUR JAWA BARAT
AHMAD HERYAWAN

LAMPIRAN III.Z2 : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 68 Tahun 2012
TANGGAL : 28 Desember 2012
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 113
TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI WILAYAH
KABUPATEN BANDUNG II SOREANG



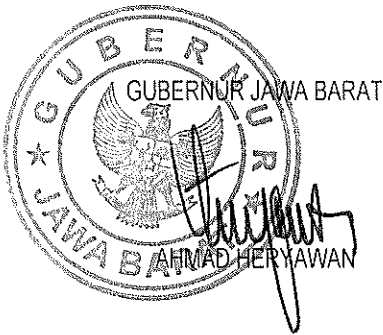
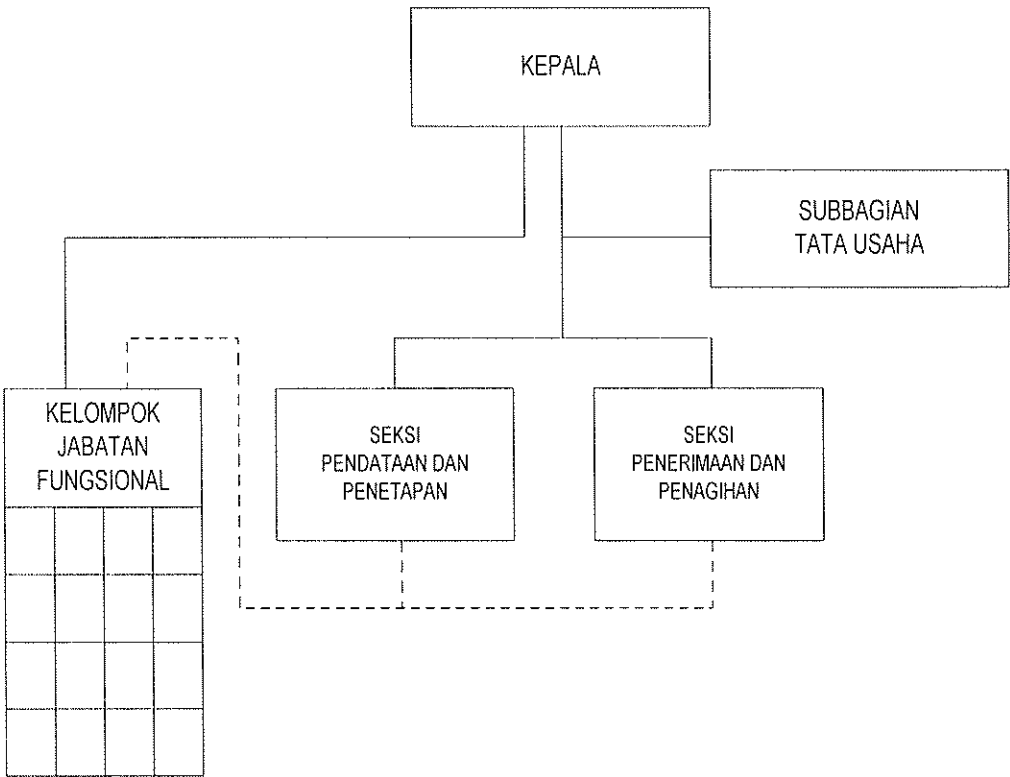
GUBERNUR JAWA BARAT

AHMAD HERYAWAN

LAMPIRAN III.Y2 : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 68 Tahun 2012
TANGGAL : 28 Desember 2012
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 113 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

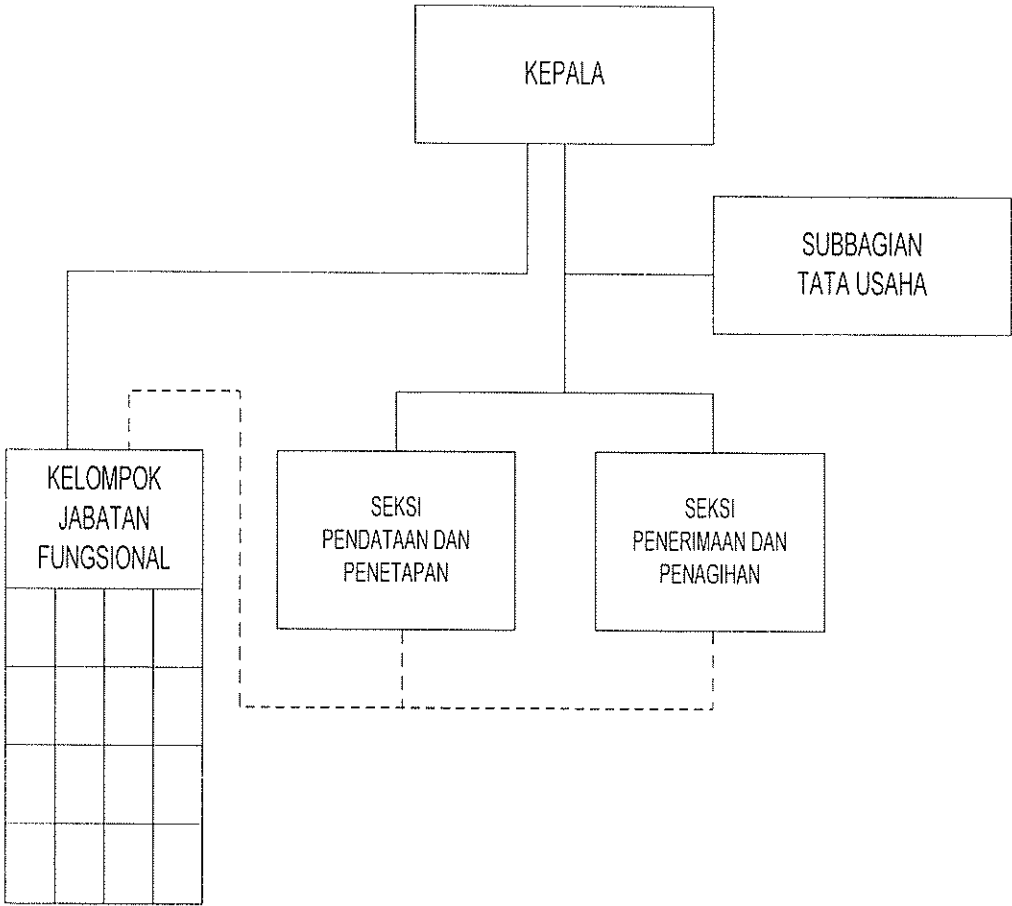
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI WILAYAH
KABUPATEN BANDUNG I RANCAEKEK



LAMPIRAN III.X2 : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 68 Tahun 2012
TANGGAL : 28 Desember 2012
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 113
TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI WILAYAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

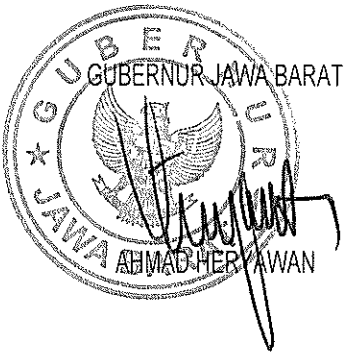
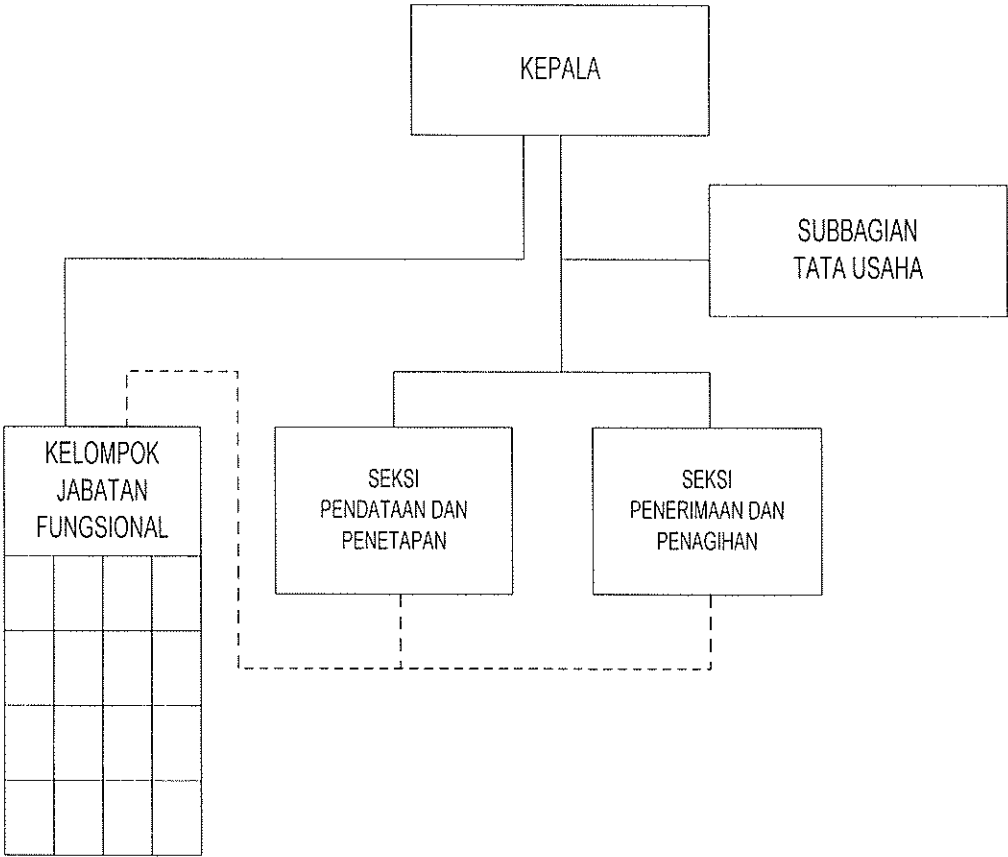


GU BERNUR JAWA BARAT
AHMAD HERYAWAN

LAMPIRAN III.W2 : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 68 Tahun 2012
TANGGAL : 28 Desember 2012
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 113
TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

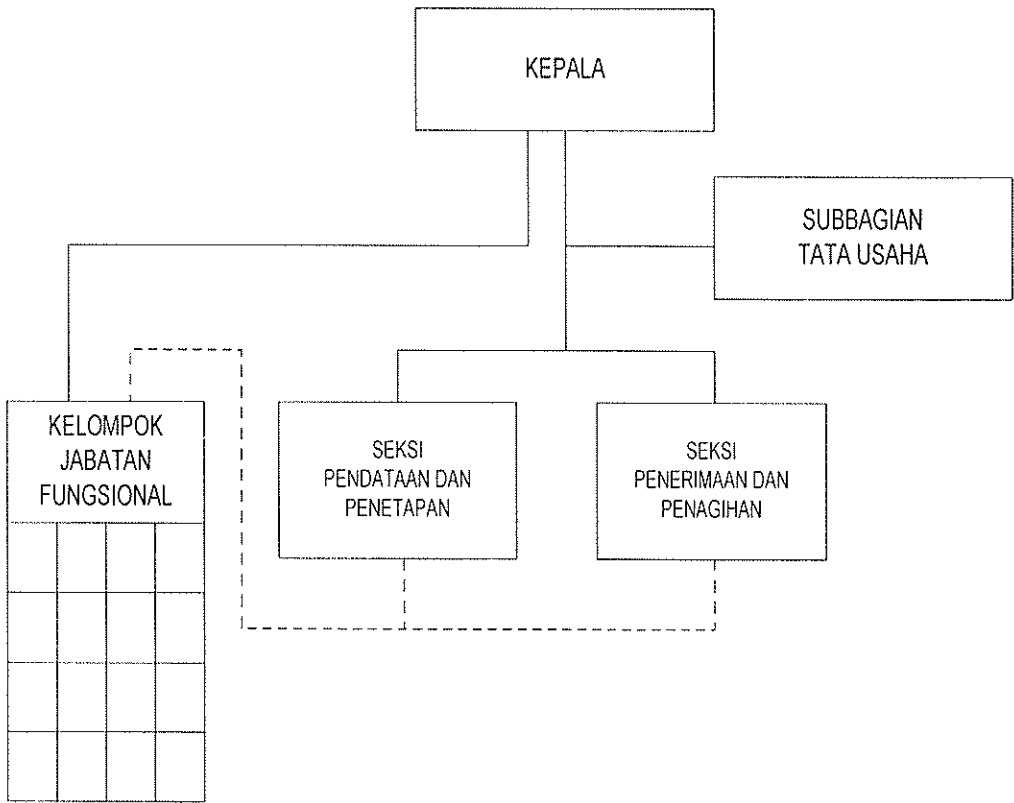
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI WILAYAH
BANDUNG III SOEKARNO HATTA

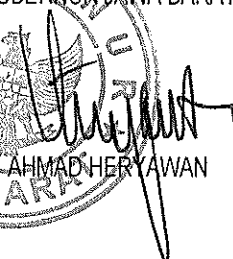


LAMPIRAN III.V2 : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 68 Tahun 2012
TANGGAL : 28 Desember 2012
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 113
TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI WILAYAH
BANDUNG II KAWALUYAAN

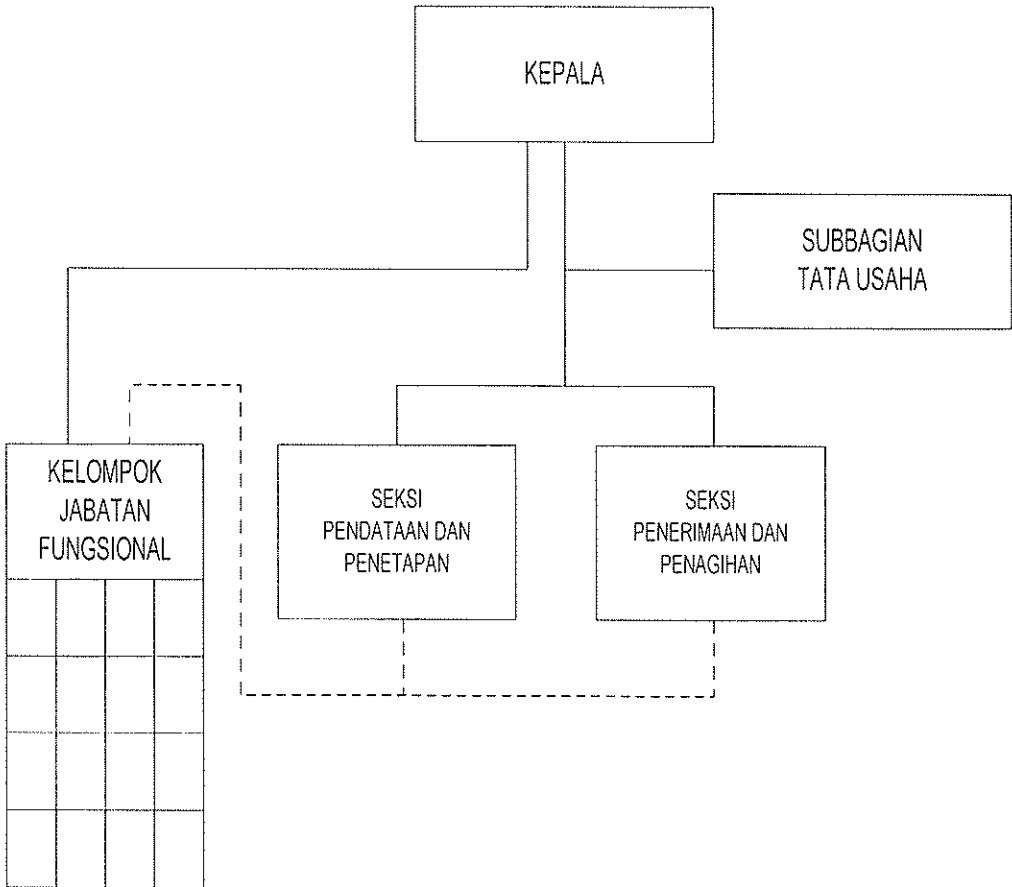


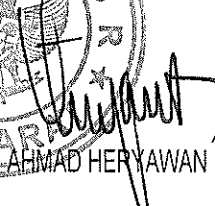
GUBERNUR JAWA BARAT

AHMAD HERYAWAN

LAMPIRAN III.U2 : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 68 Tahun 2012
TANGGAL : 28 Desember 2012
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 113
TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI WILAYAH
BANDUNG I PAJAJARAN

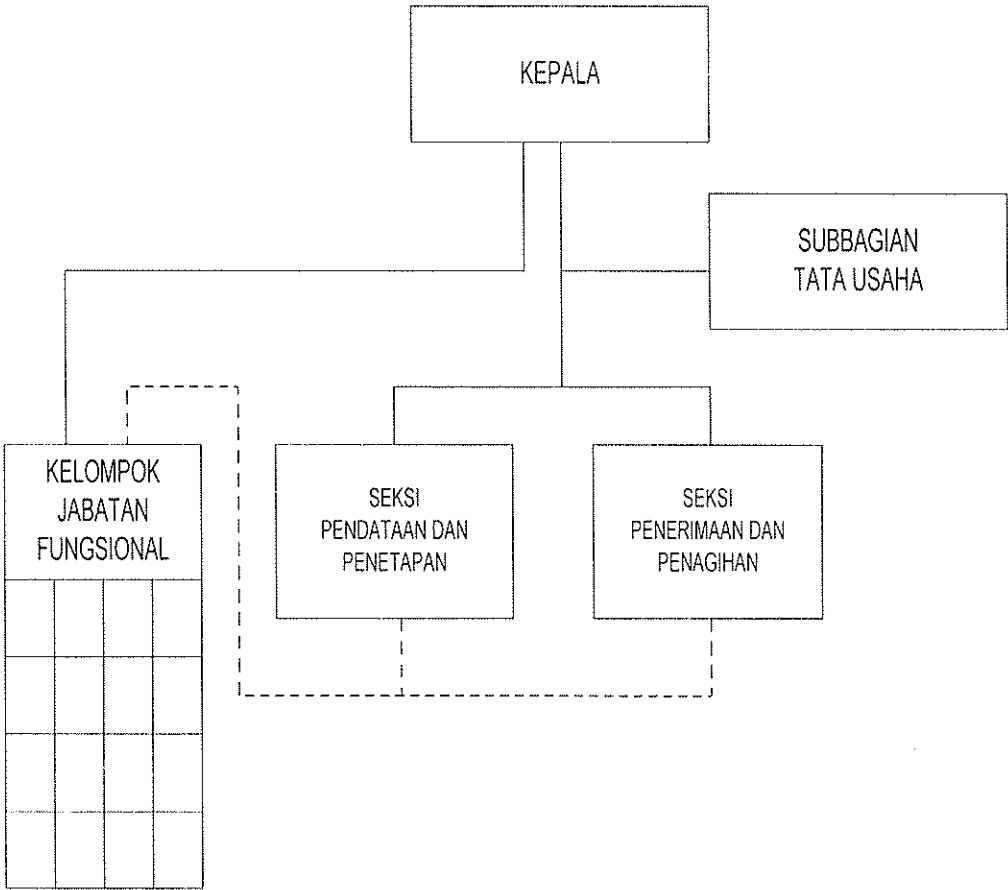


GUBERNUR JAWA BARAT

AHMAD HERYAWAN

LAMPIRAN III.T2 : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 68 Tahun 2012
TANGGAL : 28 Desember 2012
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 113
TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI WILAYAH
KABUPATEN MAJALENGKA



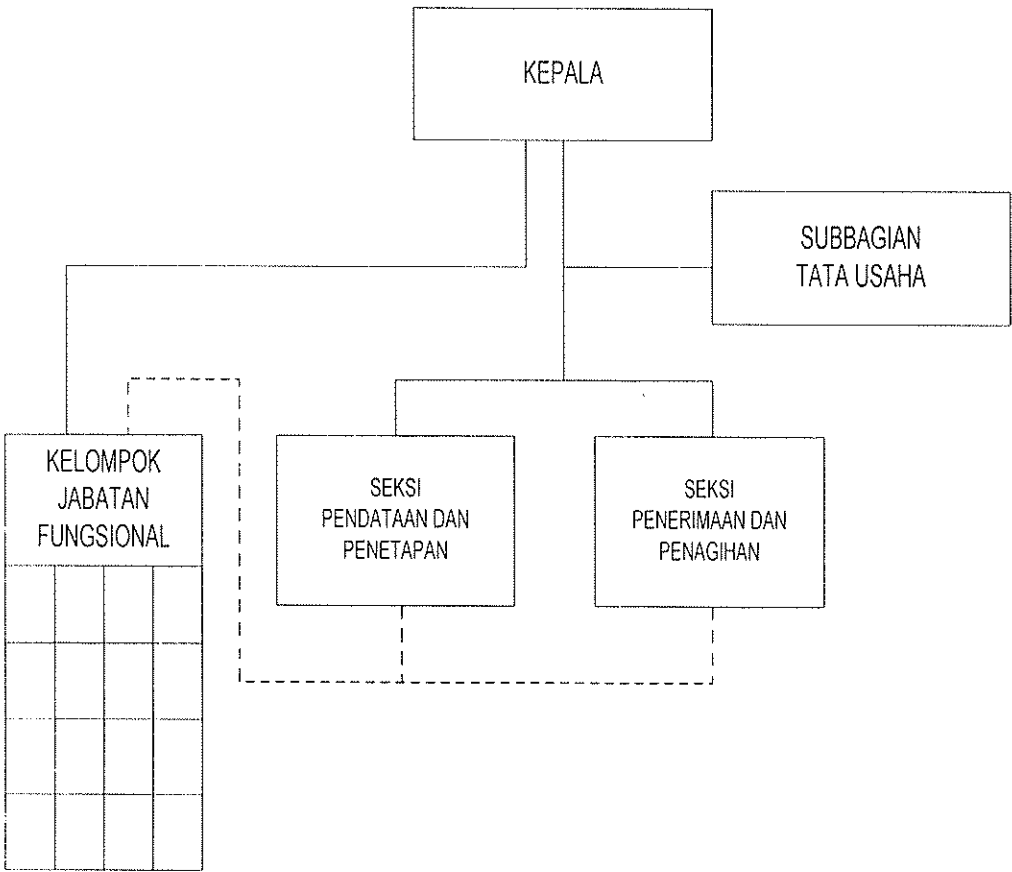
GUBERNUR JAWA BARAT

ARMAD HERYAWAN

LAMPIRAN III.S2 : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 68 Tahun 2012
TANGGAL : 28 Desember 2012
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 113
TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI WILAYAH
KABUPATEN KUNINGAN

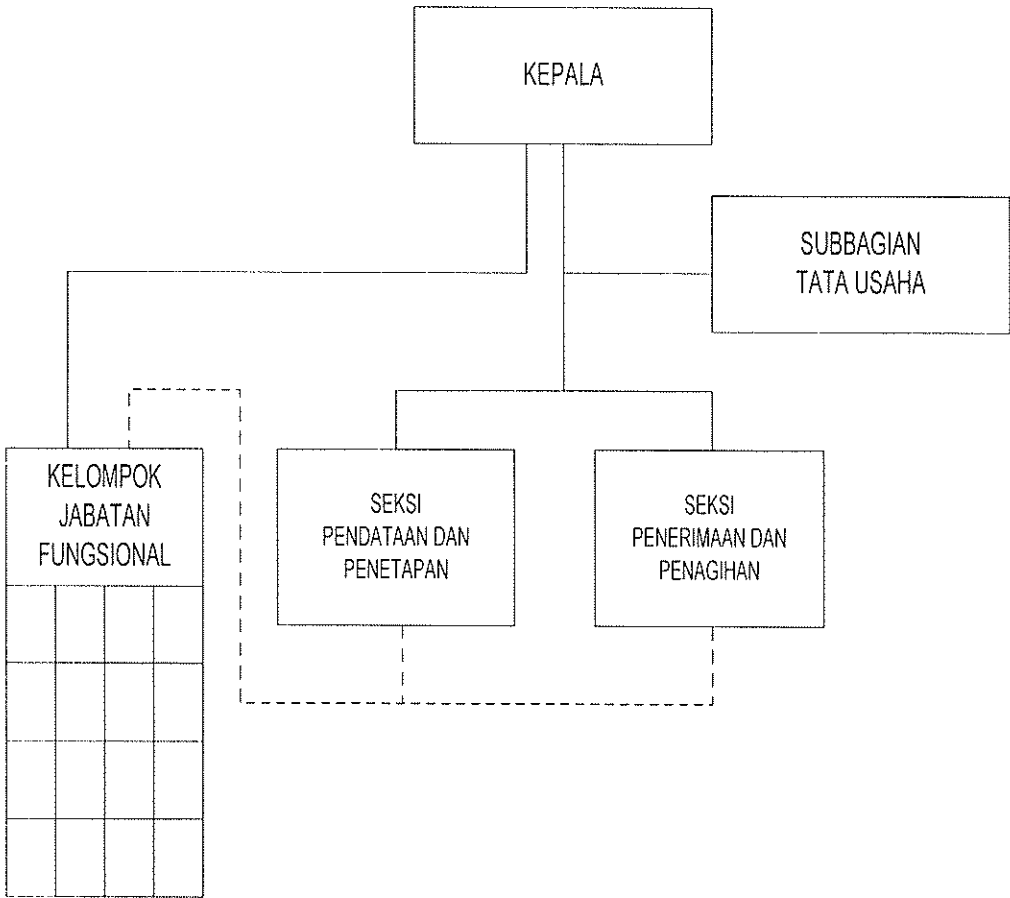


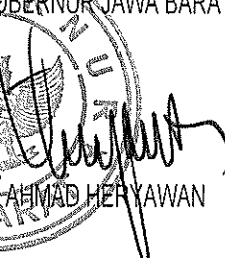
GUBERNUR JAWA BARAT
AHMAD HERYAWAN

LAMPIRAN III.R2 : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 68 Tahun 2012
TANGGAL : 28 Desember 2012
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 113
TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI WILAYAH
KABUPATEN INDRAMAYU II HAURGEULIS

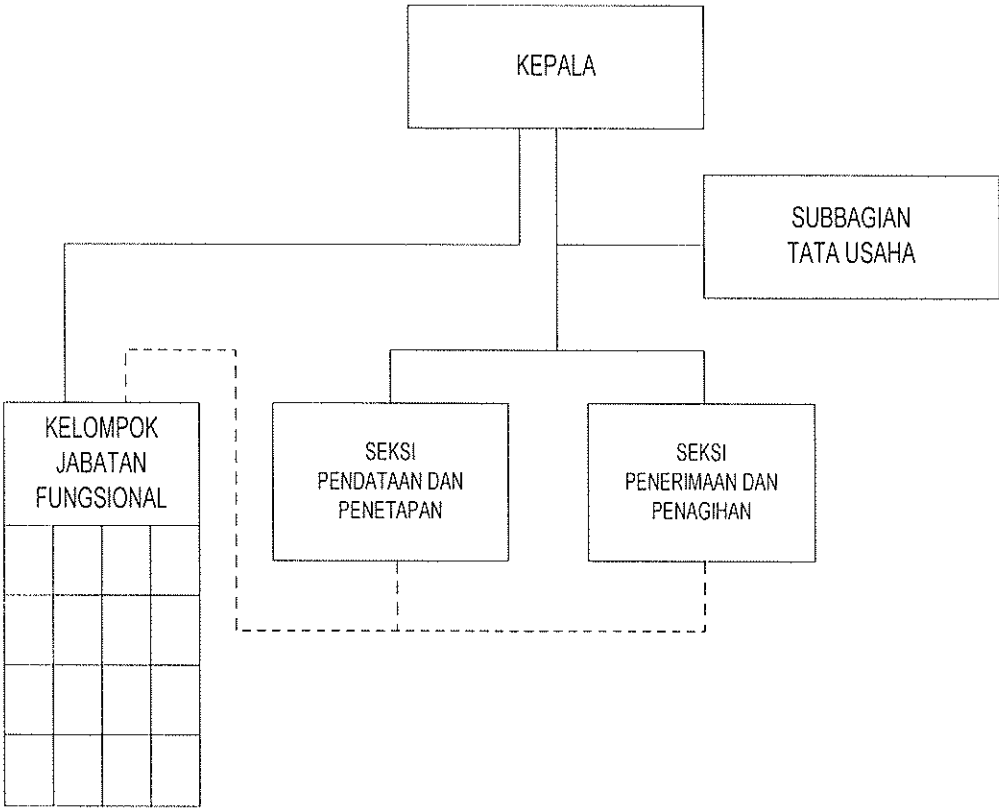


GUBERNUR JAWA BARAT

AHMAD HERYAWAN

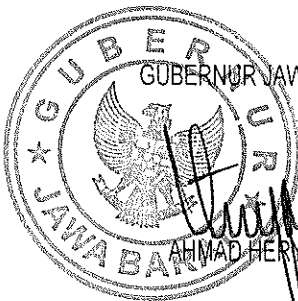
LAMPIRAN III.Q2 : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 68 Tahun 2012
TANGGAL : 28 Desember 2012
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 113
TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI WILAYAH
KABUPATEN INDRAMAYU I



GUBERNUR JAWA BARAT

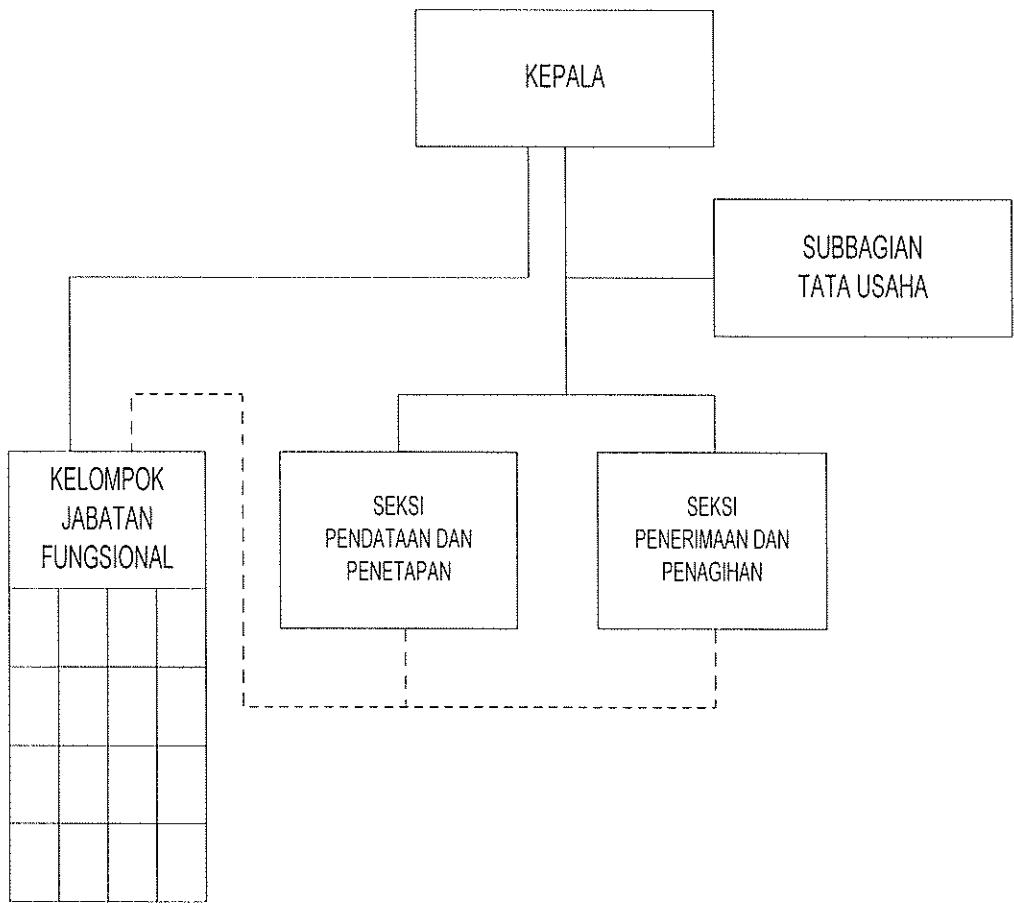


AHMAD HERYAWAN

LAMPIRAN III.P2 : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 68 Tahun 2012
TANGGAL : 28 Desember 2012
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 113 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI WILAYAH
KABUPATEN CIREBON II CILEDUG

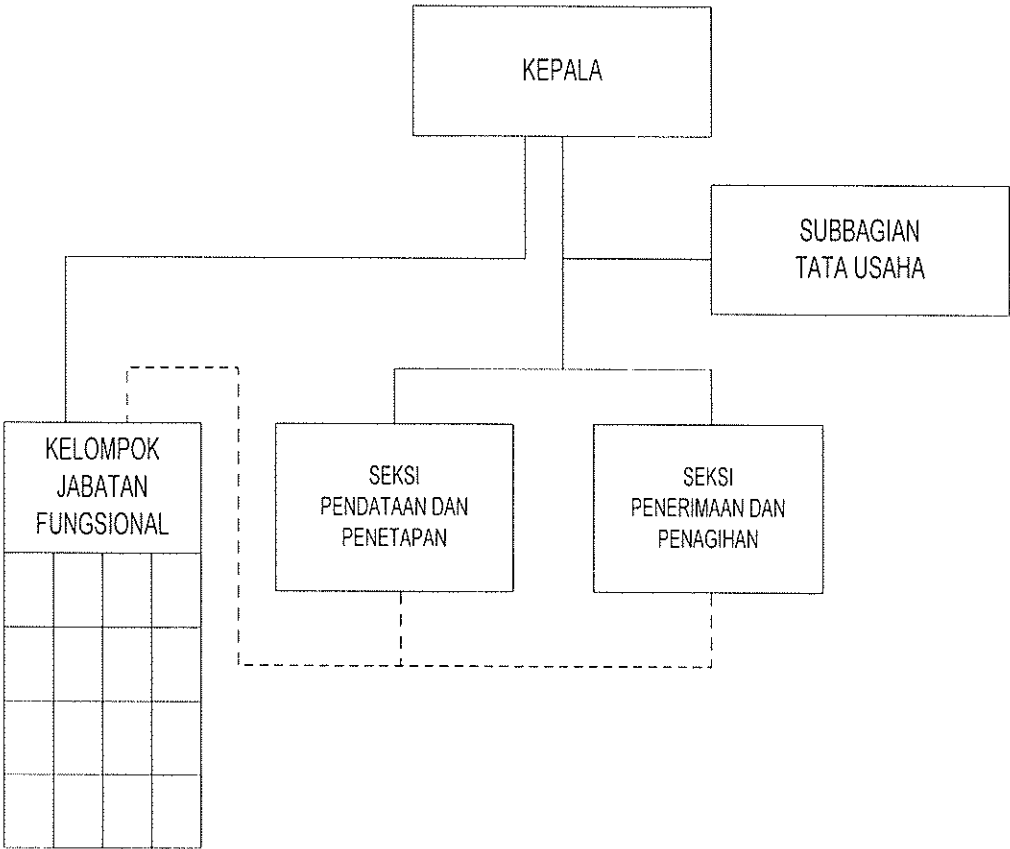


GUBERNUR JAWA BARAT
ARMAD HERYAWAN

LAMPIRAN III.02 : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 68 Tahun 2012
TANGGAL : 28 Desember 2012
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 113 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI WILAYAH
KABUPATEN CIREBON I SUMBER

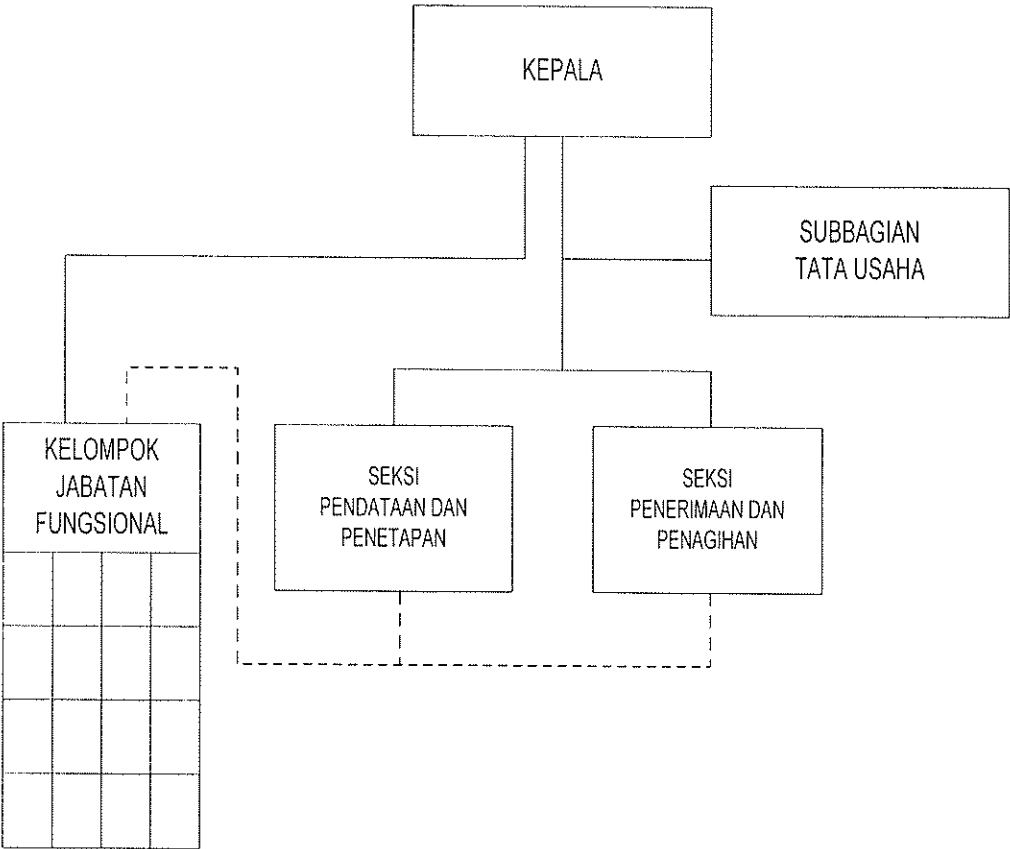


GUBERNUR JAWA BARAT
AHMAD HERYAWAN

LAMPIRAN III.N2 : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 68 Tahun 2012
TANGGAL : 28 Desember 2012
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 113 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI WILAYAH
KOTA CIREBON

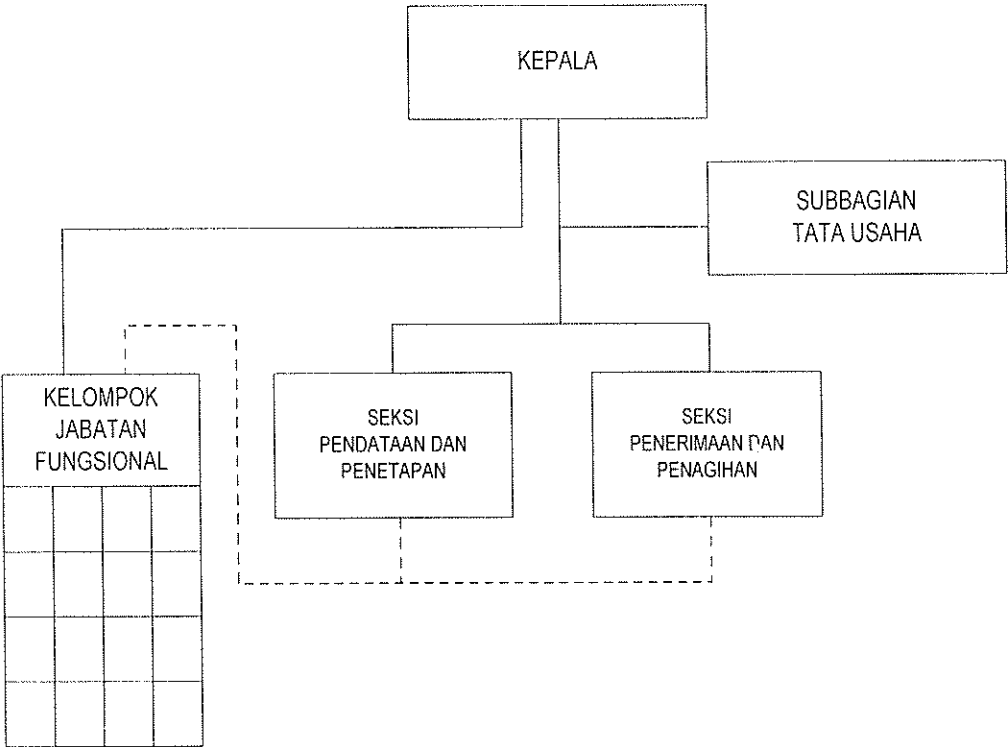


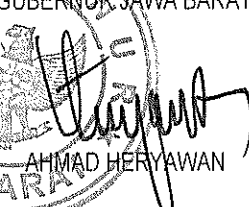
GUBERNUR JAWA BARAT
AHMAD HERYAWAN

LAMPIRAN III.M2 : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 68 Tahun 2012
TANGGAL : 28 Desember 2012
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 113
TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI WILAYAH
KABUPATEN SUBANG

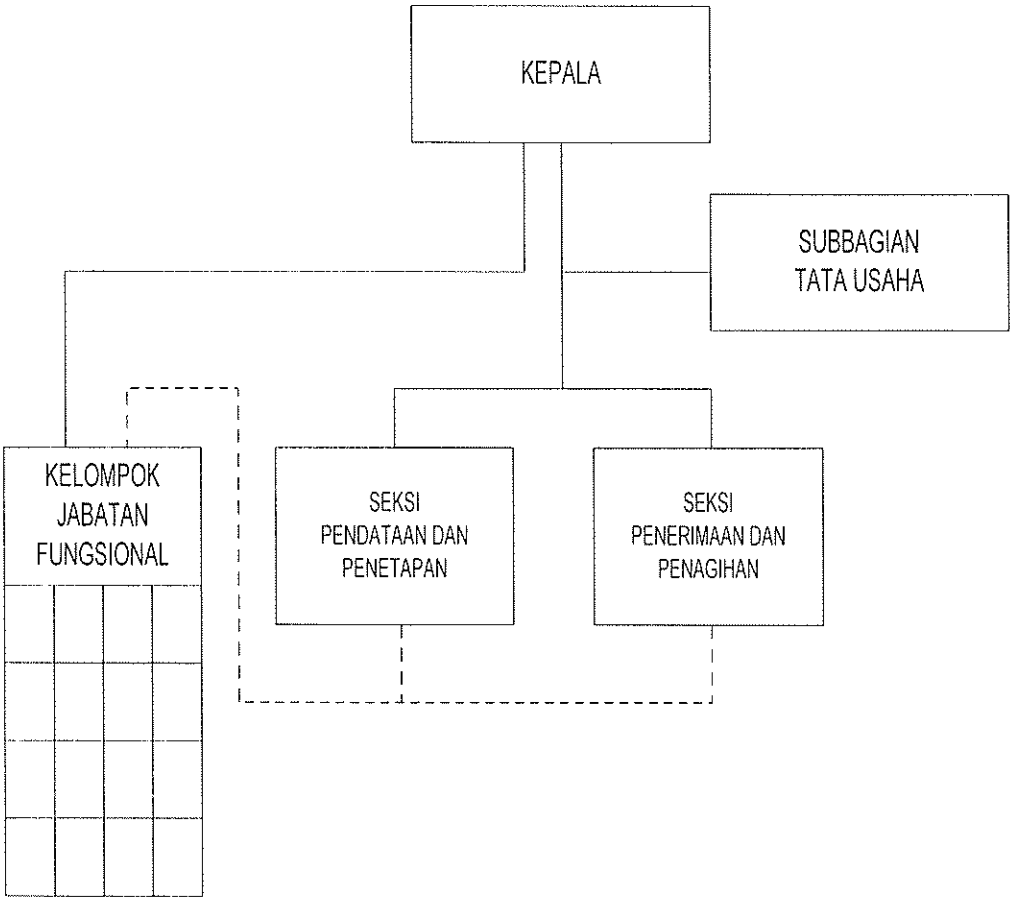


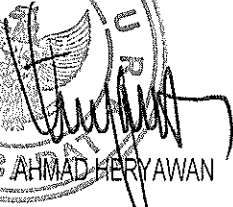
GUBERNUR JAWA BARAT

AHMAD HERYAWAN

LAMPIRAN III.L2 : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 68 Tahun 2012
TANGGAL : 28 Desember 2012
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 113
TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI WILAYAH
KABUPATEN PURWAKARTA

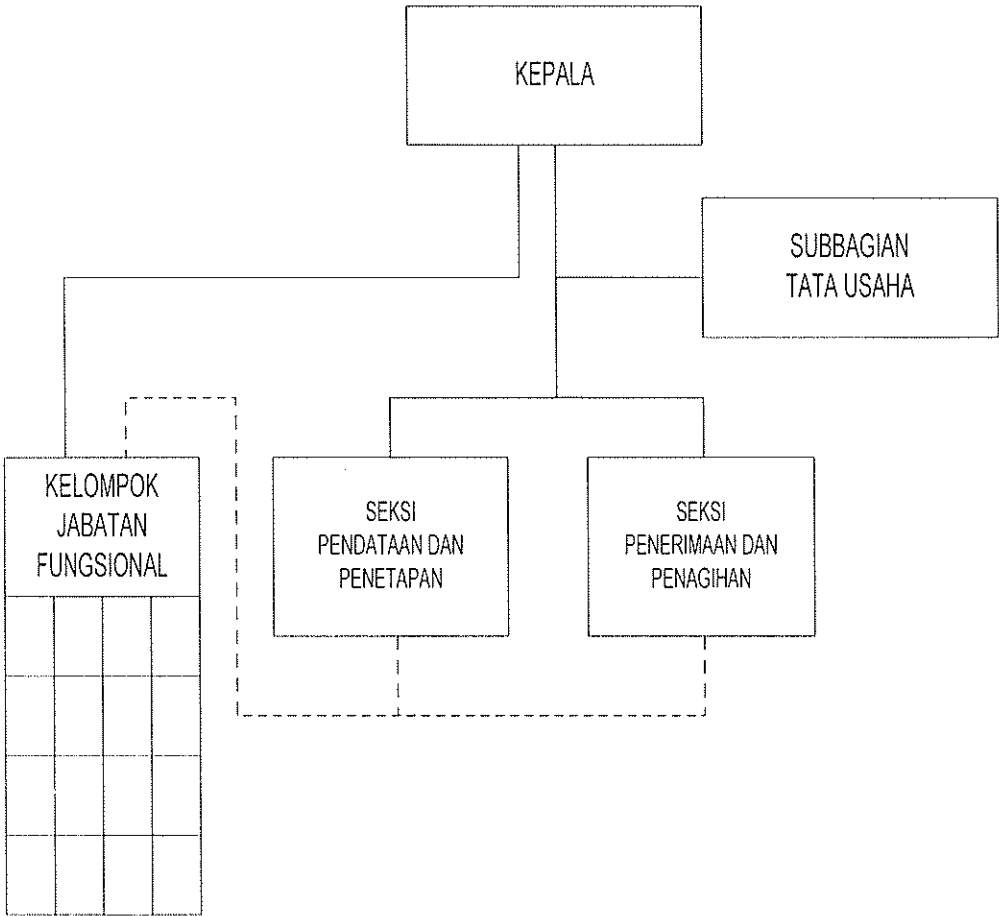


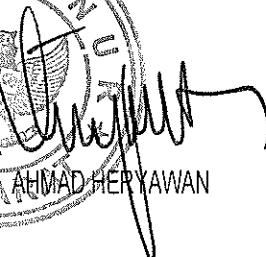
GUBERNUR JAWA BARAT

AHMAD HERYAWAN

LAMPIRAN III.K2 : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 68 Tahun 2012
TANGGAL : 28 Desember 2012
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 113
TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI WILAYAH
KABUPATEN KARAWANG

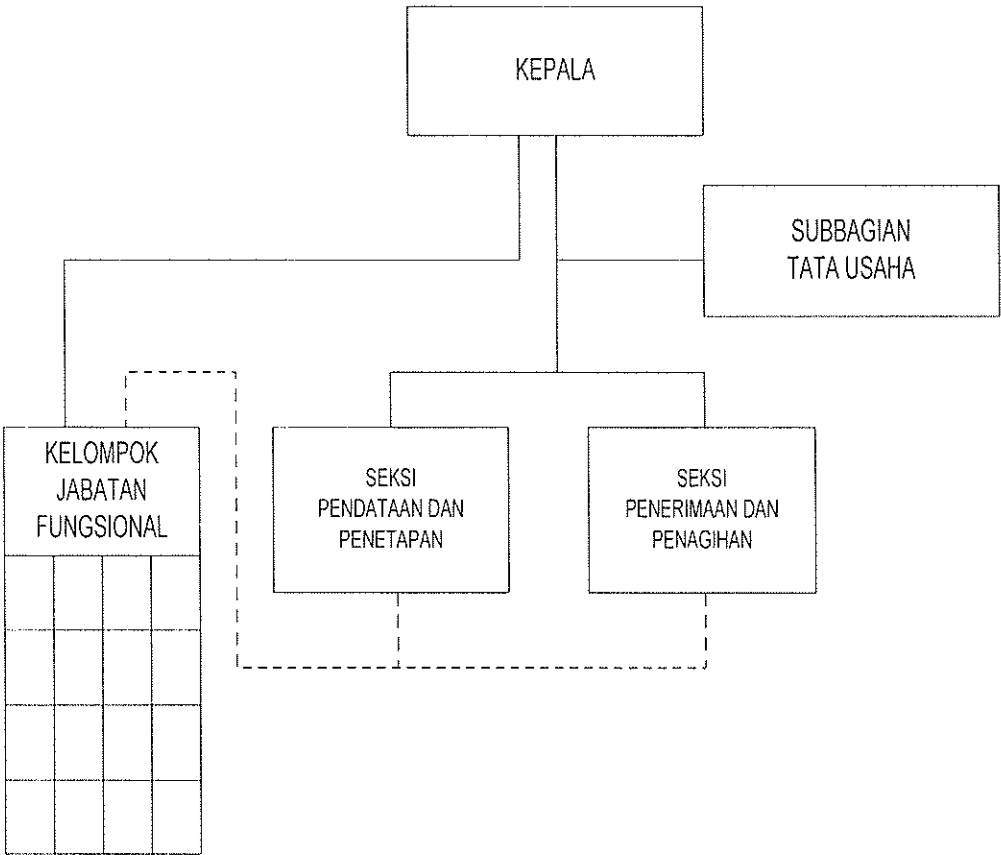


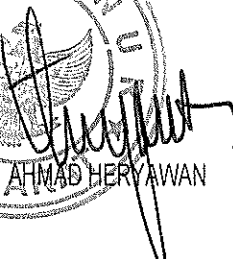
GUBERNUR JAWA BARAT

AHMAD HERKAWAN

LAMPIRAN III.J2 : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 68 Tahun 2012
TANGGAL : 28 Desember 2012
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 113
TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI WILAYAH
KABUPATEN BEKASI

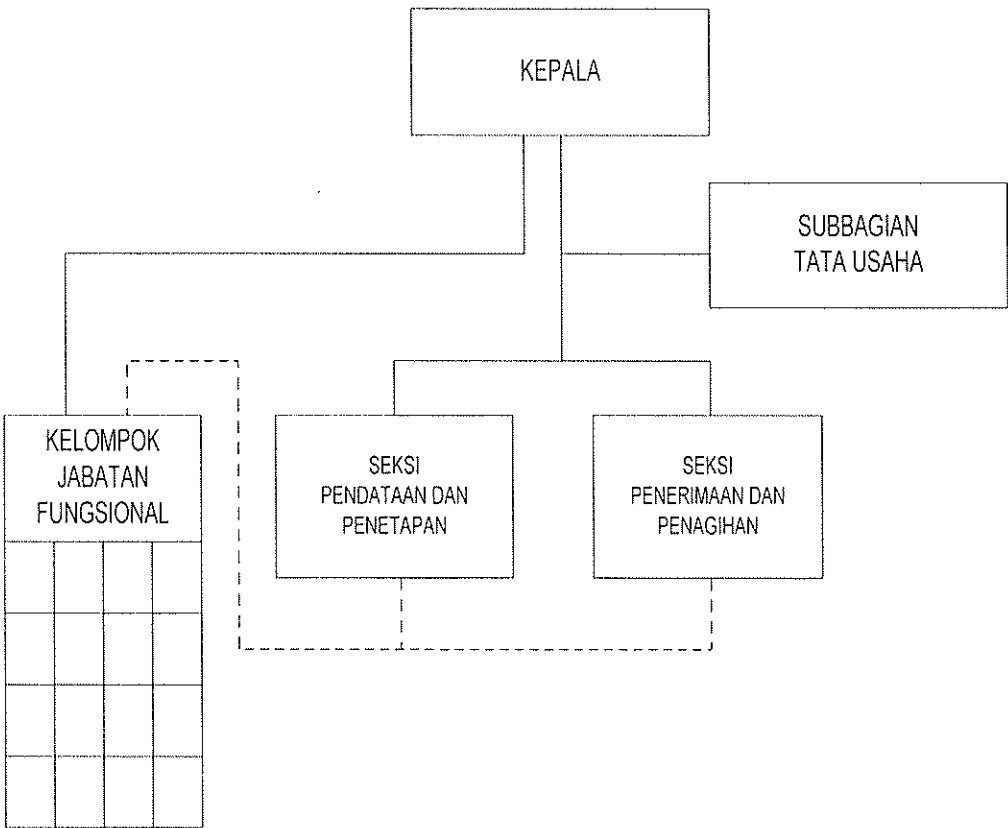


GUBERNUR JAWA BARAT

AHMAD HERYAWAN

LAMPIRAN III.12 : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 68 Tahun 2012
TANGGAL : 28 Desember 2012
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 113 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI WILAYAH
KOTA BEKASI

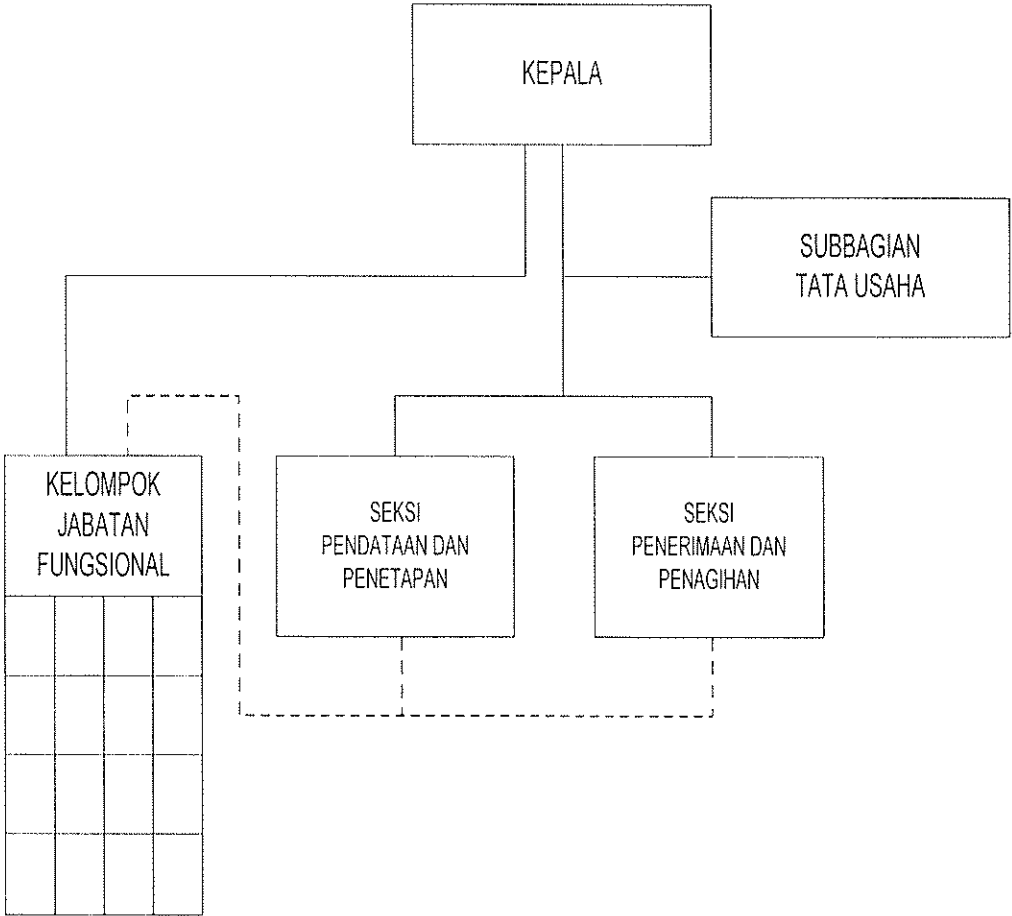


GUBERNUR JAWA BARAT
AHMAD HERYAWAN

LAMPIRAN III.H2 : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 68 Tahun 2012
TANGGAL : 28 Desember 2012
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 113
TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI WILAYAH
KABUPATEN CIANJUR

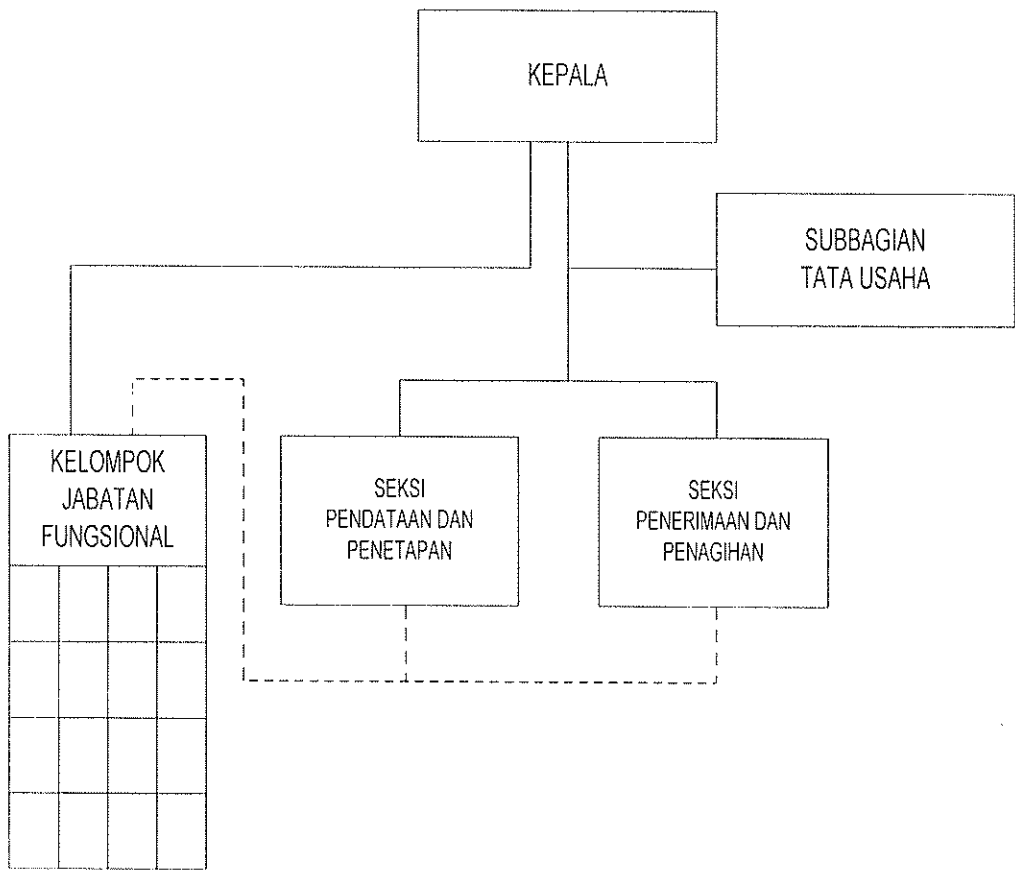


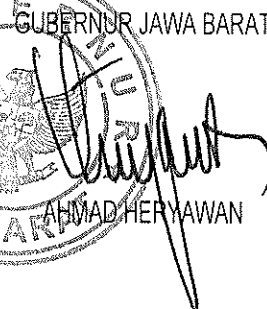
GUBERNUR JAWA BARAT
AHMAD HERYAWAN

LAMPIRAN III.G2 : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 68 Tahun 2012
TANGGAL : 28 Desember 2012
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 113
TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI WILAYAH
KABUPATEN SUKABUMI II PELABUHAN RATU

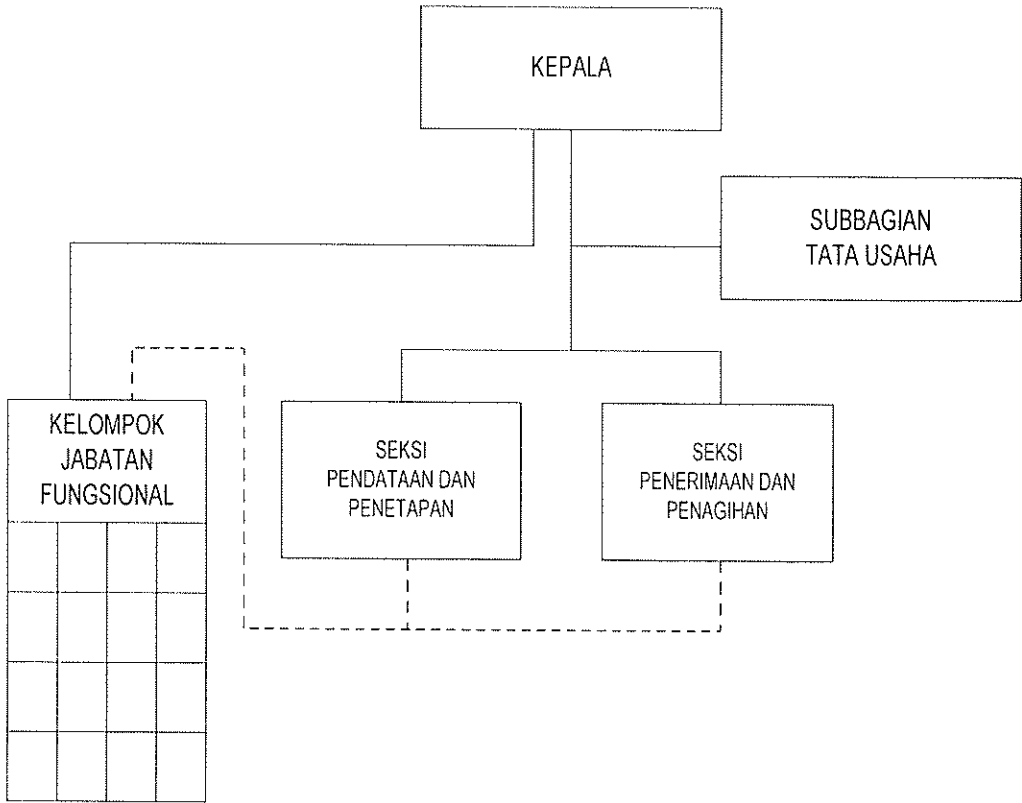


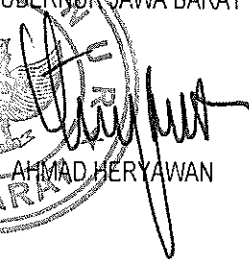
GUBERNUR JAWA BARAT

AHMAD HERAWAN

LAMPIRAN III.F2 : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 68 Tahun 2012
TANGGAL : 28 Desember 2012
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 113
TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI WILAYAH
KABUPATEN SUKABUMI I CIBADAK

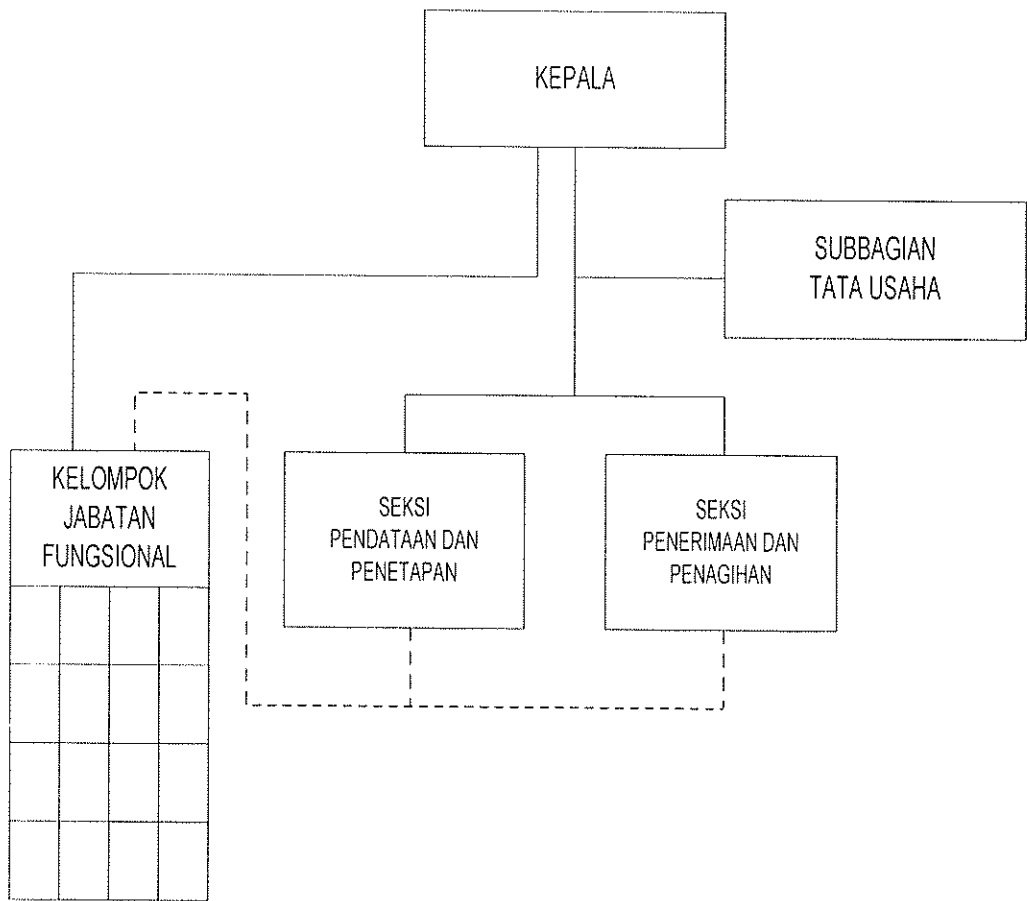


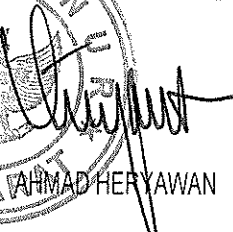
GUBERNUR JAWA BARAT

AHMAD HERYAWAN

LAMPIRAN III.E2 : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 68 Tahun 2012
TANGGAL : 28 Desember 2012
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 113
TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI WILAYAH
KOTA SUKABUMI

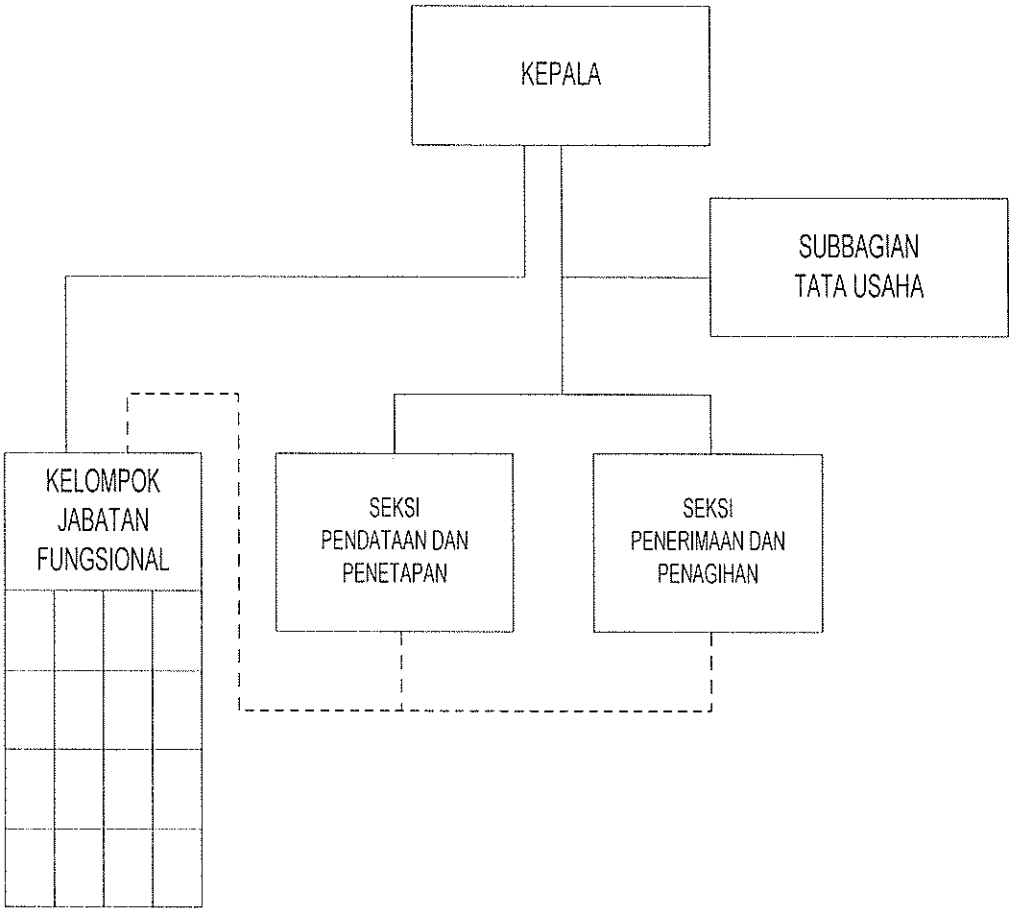


GUBERNUR JAWA BARAT

AHMAD HERYAWAN

LAMPIRAN III.D2 : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 68 Tahun 2012
TANGGAL : 28 Desember 2012
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 113
TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI WILAYAH
KOTA BOGOR

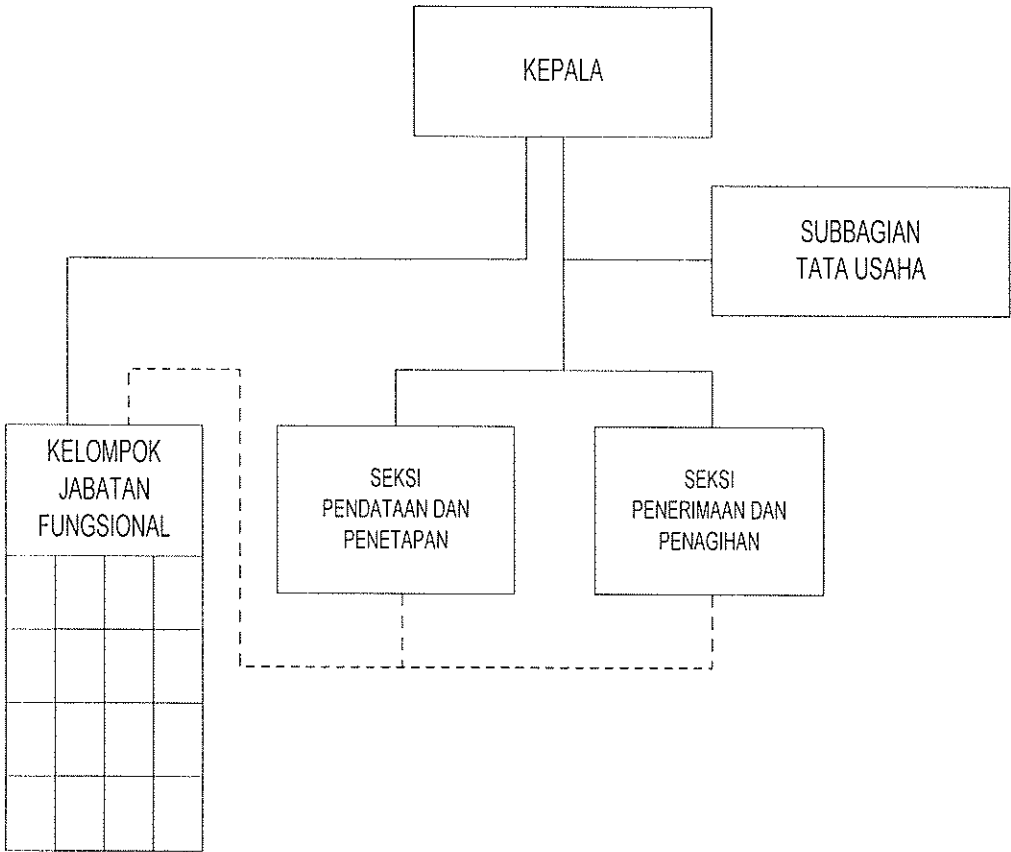


GUBERNUR JAWA BARAT
AHMAD HERYAWAN

LAMPIRAN III.C2 : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 68 Tahun 2012
TANGGAL : 28 Desember 2012
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 113
TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI WILAYAH
KABUPATEN BOGOR

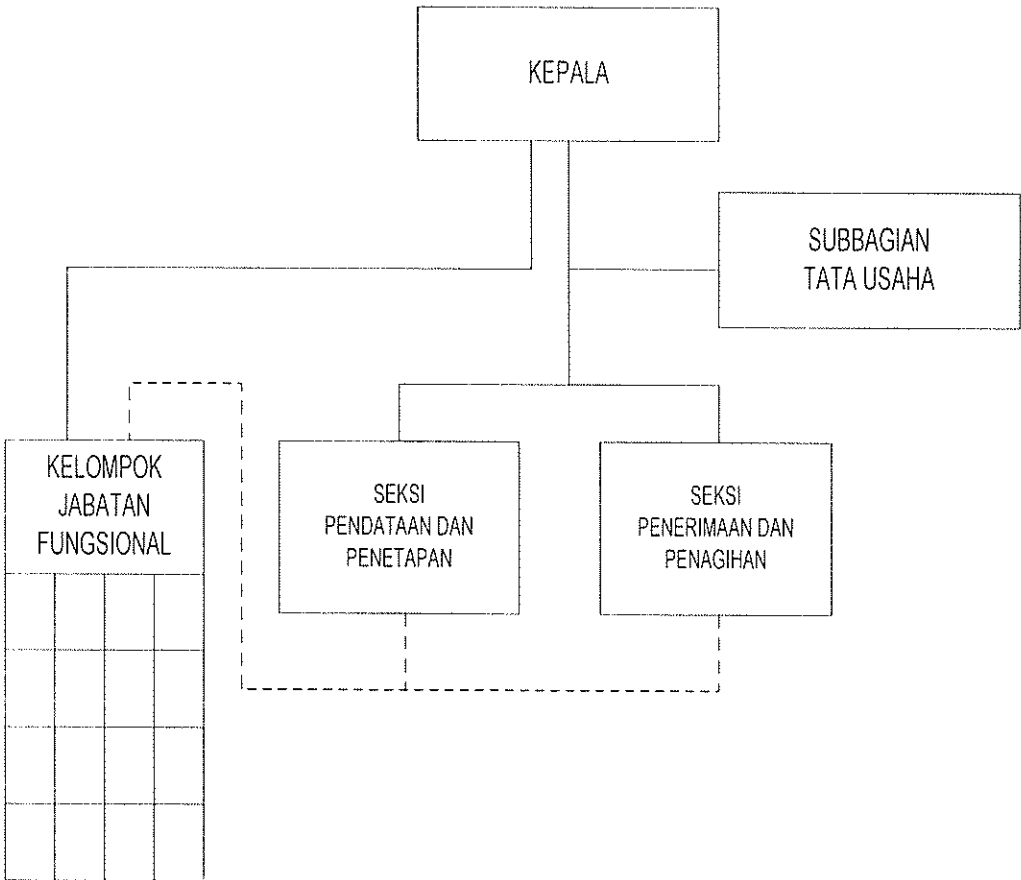


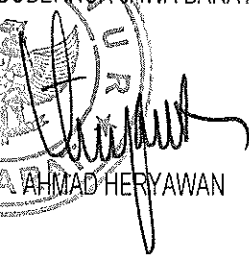
GUBERNUR JAWA BARAT
AHMAD HERYAWAN

LAMPIRAN III.B2 : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 68 Tahun 2012
TANGGAL : 28 Desember 2012
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 113
TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

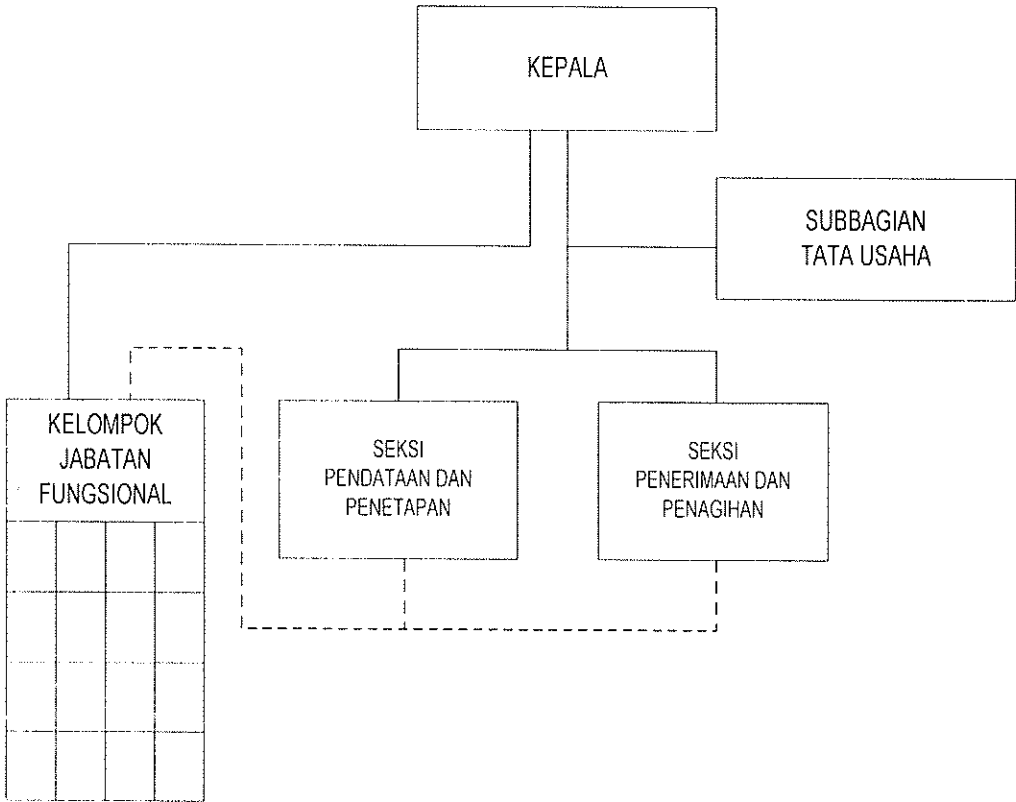
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI WILAYAH
DEPOK II CINERE



GUBERNUR JAWA BARAT

AHMAD HERYAWAN

LAMPIRAN III.A2 : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 68 Tahun 2012
TANGGAL : 28 Desember 2012
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 113
TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI WILAYAH
DEPOK I



GUBERNUR JAWA BARAT
AHMAD HERYAWAN